


**PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN UNDI
(Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga
Kabupaten Kotawaringin Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SITI MUSHBIHAH
NIM. 120 211 0395

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
1438 H / 2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN
UNDI (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan
Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)**

NAMA : **SITI MUSHBIHAH**

NIM : 120 211 0395

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (AHS)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 08 November 2016

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag

NIP. 19630118 199103 1 002

H. SYAIKHU, MHI

NIP. 19711107 199903 1 005

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dekan Fakultas Syariah,

MUNIB, M. Ag

NIP. 19600907 199003 1 002

H. SYAIKHU, MHI

NIP. 19711107 199903 1 005

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari SITI MUSHBIHAH

Palangka Raya, Oktober 2016

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : **SITI MUSHBIHAH**

NIM : 120 211 0395

Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN UNDI**
(Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga
Kabupaten Kotawaringin Timur)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
 NIP. 19630118 199103 1 002

H. SYAIKHU, MHI
 NIP. 19711107 199903 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN UNDI (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)”**, Oleh **SITI MUSHBIHAH, NIM 120 212 0395** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : **07 Safar 1438 H**
08 November 2016 M

Palangka Raya, 08 November 2016

Tim Penguji:

1. **Dr. ELVI SOERADJI, M.HI** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. SURYA SUKTI, MA** (.....)
Penguji I
3. **Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag** (.....)
Penguji II
4. **H. SYAIKHU, MHI** (.....)
Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,

H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN UNDI (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pembagian harta waris menggunakan undi yang terjadi di desa Cempaka Mulia Barat yang dilakukan oleh 2 keluarga dengan alasan menghindari perpecahan di dalam keluarga mereka. Penulis tertarik untuk mengkaji tentang pembagian harta warisan menggunakan undi ini dengan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Kemudian mengenai bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris di desa Cempaka Mulia Barat dan yang terakhir mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: praktik pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris di desa Cempaka Mulia Barat. Dan yang terakhir Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data yang berasal dari kata-kata yang diperoleh dalam hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek Penelitian ini terdiri dari 10 orang yang berasal dari 2 kasus pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur. Teknik yang digunakan dalam pengabsahan data pada Penelitian ini adalah teknik triangulasi. Analisis data pada Penelitian ini dilalui dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan dengan cara menulis harta warisan diselebar kertas kemudian menggulung dan mengacaknya. Selanjutnya semua ahli waris mengambil kertas tersebut satu persatu. Dampak yang terjadi karena pembagian harta waris menggunakan undi ini adalah terhindarnya ahli waris dari pertikaian yang terjadi di dalam keluarga karena menurut semua ahli waris pembagian harta waris menggunakan undi ini adalah alternatif yang adil. Di dalam Islam tidak dikenal adanya pembagian harta waris menggunakan undi, karena di dalam Islam sudah ditetapkan porsi yang pasti antara laki-laki dan perempuan, namun apabila melihat kondisi sosiologis masyarakat di desa Cempaka Mulia Barat yang membagikan harta waris secara kekeluargaan, pembagian harta waris menggunakan undi ini juga tidak bisa disalahkan. Namun ukuran keadilan yang diharapkan semua ahli waris diragukan.

Kata kunci: waris, undi, pembagian waris.

DIVISION INHERITANCE PROPERTY USING LOTTERY (Studies in the village of Cempaka Mulia Barat subdistrict Cempaga district Kotawaringin Timur)

ABSTRACT

The background of this writing the division of inheritance property in a lottery that occurred in the village of Cempaka Mulia Barat conducted by 2 families with a reason to avoid a split in their family. Writer interested to learn about the division of inheritance property using lottery system was the formulation of the problem of how the practice of the division of the inheritance property using lottery system in the village of Cempaka Mulia Barat. Then, how the impact of the division of inheritance property using lottery system in the village of Cempaka Mulia Barat and the last, how Islamic legal review of the division of inheritance property using lottery system in the village of Cempaka Mulia Barat. This research aims to identify and analyze: the practice of the division of inheritance property using lottery system in the village of Cempaka Mulia Barat. This research aims to identified and analyzed : the impact of the division of inheritance property to heirs lottery system in the village of Cempaka Mulia Barat. And last, this study aims to identify and analyze: a review of Islamic law on the division of the estate lottery system in the village of Cempaka Mulia Barat.

This writing used descriptive qualitative method was collected the data derived from the words obtained in observation, interviews, and documentation. .subjects of this research consisted of 10 people from 2 cases the division of inheritance property lottery system in the village of Cempaka Mulia Barat subdistrict Cempaga district Kotawaringin Timur. Technique used in the validation of data in this research was triangulation technique. Analysis of the data in this research conducted by three stages namely data reduction, data presentation and conclusion.

The result of research showed that practice division of inheritance property used this lottery do with write inheritance property in a sheet letter then convolve and randomly. Next, all heir took letter one by one. The impact occurred because the division of inheritance property used this lottery system was avoid heir from conflict occurred in the family because, according to all heir division of inheritance property used lottery was equitable alternative. In Islamic did not know division of inheritance property used lottery, because in Islamic has constant portion between man and woman. But, if saw the sociological condition society of Cempaka Mulia Barat which division inheritance property in a kinship, division of inheritance property used this lottery also can not blame. But, measure of justice which are expected all heir was uncertain.

Key terms : heir, lottery, division of heir

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah swt., Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN UNDI (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang Penulisan sehingga sangat membantu Penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya, yang telah berjuang dalam alih status menjadi IAIN Palangka Raya semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu Agama khususnya dan sekolah ini pada umumnya.
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, MHI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

3. Yth. Bapak Drs. Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang berharga yang Insya Allah akan Penulis amalkan.
4. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak H. Syaikhu, MHI selaku pembimbing II, semoga Allah membalas segala kemuliaan hati para beliau yang begitu sabar dalam membimbing Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Yth. Dosen-dosen IAIN yang tidak mungkin Penulis sebut satu per satu yang telah meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada Penulis.
6. Ytc. Sahabat-sahabat AHS angkatan 2012 yang selalu menemani dalam suka dan duka. Adik-adik tingkat AHS maupun kakak-kakak tingkat AHS yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ytc. Sahabat-sahabat seangkatan sealmamater yang pernah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi Penulis.

Palangka Raya, 08 November 2016

SITI MUSHBIHAH

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN UNDI (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Palangka Raya, Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,

SITI MUSHBIIHAH

NIM. 120 211 0395

MOTO



Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Q.S An-Nisa' [4] ayat 7)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Lembar-lembar karya tulis ini Penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu ada, yang selalu memberi semangat dan yang selalu menyertakan Penulis di dalam sujud mereka.

1. Penghargaan utama bagi kedua orang tua tercinta dan terkasih. Pahlawan tanpa pamrihku, **MUN'IM, S.Pd.I dan WARTINI (almarhumah)** yg tiada henti memberi motivasi dan semangat serta untaian do'a yg tiada putus di setiap sujud mereka. *"Terima kasih ma bah atas segala-segalanya, segala hal yg kada bisa ulun sebutkan satu persatu. Skripsi ni ulun persembahkan hagan orang pian, mudah-mudahan orang pian tambah bangga dengan ulun. Ma, maafkan ulun lah hanyar bisa mewujudkan keinginan terakhir pian untuk menuntungkan kuliah."*
2. Sahabat yg setia menyampaikan kalimat semangat di setiap saat ketika aku mengadu betapa sukar rasanya mencapai finis ini, **MIRNA WATI ULFA, S.Kep., dan SITI ARBATINAH**, *"Tengs kalimat-kalimat semangatnya sayang-sayangku. Makasih jua sudah selalu ada untuk aku, selalu mendengar kesahku. Mudah-mudahan kita selalu kayani tarus."*
3. Teman berbagi di barak pink pintu nomor 4, **NITA, FIFAH, ODAH**. *"sida, makasih way sudah berbagi bala benda yg suba dibagi, makasih jua sudah jadi kawan begelaga' selama ni. Mudah-mudahan pertemanan kita lanjut terus."*
4. Anggota-anggota Jagau AHS angkatan 2012, perusuh kehidupanku sekaligus sahabat-sahabat tersayangku, **RINI, WAHYU, UYUY, FIFAH, UUL, RATIH, RISQI, WAWAN, AA IPAN, AA PANI, HALIM, MAS AAN, HASAN, ALFI, ARIP**, (Insya Allah semuanya punya titel SH.), *"Makasih kawananku sayang yg sudah mengisi hari-hariku dan mericuh kos-kosanku. Makasih untuk warna indah yg sudah kalian lukiskan dalam hari-hariku. Makasih kenang-kenangannya yg kita lukis sama-sama dibangku perkuliahan."*
5. Semua sahabat-sahabat yg selalu memberikan dukungan dan semangat, **IMAH TUSHOLIKHA, S. Pd.**, (temen dari semester 1 sampe sekarang yg kadang *ngapel* trus lupa waktu dan akhirnya nginap), adik-adik AHS dan kakak-kakak AHS yg

juga selalu memberi motivasi serta teman-teman seangkatan sealmamater yang sama-sama pernah berjuang. Terima kasih semuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Deskripsi Teoritik	14
1.Konsep Kewarisan Islam.....	14
2.Pembagian Harta Waris secara Sosiologis	30
3.Hikmah Tasri' Waris di dalam Islam	31
4.Hikmah Pelipatgandaan Bagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan.....	33
5.Konsep Wasiat	36
6.Teori Undian di dalam Islam.....	38
7.Teori Musyawara	39
8.Teori Harta Gono-gini.....	40

C. Kerangka Pikir.....	42
------------------------	----

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Pengabsahan Data	49
E. Analisis Data	50

BAB IV: PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Deskripsi Penelitian.....	52
B. Gambaran Subjek Penelitian	59
C. Pemaparan Data tentang Pembagian Harta Waris Sistem Undian....	61

BAB V: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pembahasan dan Analisis tentang Praktik Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi di Desa Cempaka Mulia Barat.....	101
B. Pembahasan dan Analisis tentang Dampak Pembagian Harta Warisan Menggunakan Undi terhadap Ahli Waris	107
C. Pembahasan dan Analisis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Menggunakan Undi di Desa Cempaka Mulia Barat.....	109

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I: Perbedaan dan persamaan Penulisan	13
Tabel II: Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan	55
Tabel III: Jumlah penduduk menurut agama	55
Tabel IV: Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.....	56
Tabel V: Jumlah penduduk menurut tingkat kesejahteraan	56
Tabel VI: Jumlah penduduk menurut mata pecaharian.....	57
Tabel VII: Jumlah penduduk menurut usia.....	57
Tabel VIII: Jumlah fasilitas ibadah	59
Tabel IX: Jumlah fasilitas kesehatan.....	59
Tabel X: Jumlah fasilitas pendidikan.....	59
Tabel XI: Jumlah fasilitas lembaga masyarakat.....	60
Tabel XII: Jumlah fasilitas lembaga ekonomi	60
Tabel XIII: Jumlah hasil peternakan	61
Tabel XIV: Jumlah hasil pertanian	61
Tabel XV: Identitas subjek Penulisan.....	62

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	: Sallallahu Wa 'Alaihi Wassalam
H.R	: Hadis Riwayat
Q.S	: Quran Surah
t.d	: Tidak Diterbitkan
h.	: Halaman
cet.	: Cetakan
TK	: Taman Kanak-kanak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
<i>Ibid.</i>	: <i>Ibidem</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	ˆ	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i

◌ُ	Dammah	Ditulis	u
----	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut Penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang mempunyai aturan dengan sebaik-baiknya peraturan. Tujuan peraturan yang ada di dalam agama Islam adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dari berbagai aspek tersebut salah satu aspek yang diatur adalah mengenai waris. Peraturan kewarisan di dalam Islam adalah sebaik-baiknya peraturan, jelas dan adil bagi umat Islam.

Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *wariṣa*, *yariṣu*, *irṣan*, *fahuwa wariṣun* yang artinya orang yang menerima waris. Kata-kata ini berasal dari kata *wariṣa* yang artinya perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.¹ Kata *faraiḍ* atau *farīḍah* artinya ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.² Ada sebuah hadis tentang seberapa pentingnya mengajarkan ilmu waris:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 1.

²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 3. Lihat pula pada: Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris*, alih bahasa oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi, 2004, h. 11. Lihat pula pada: Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-quran: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995, h. 28.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi’ At Tanukhi, dari Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau *faraid* (pembagian warisan) yang adil.” (H.R Abu Daud)⁴

Sebelum harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris, ada hak-hak yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris, di antaranya adalah biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.⁵ Sebagaimana yang tertulis di dalam sebuah kaidah fikih:

لَا تَرَكَهَ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ

Artinya:

“Tidak ada peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang (orang yang meninggal).”⁶

Maksud dari kaidah fikih di atas adalah sebelum utang-utang orang yang meninggal tersebut dibayar lunas, maka harta warisan belum boleh dibagikan. Ketika hak tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi, barulah pembagian harta waris dilaksanakan. Hak-hak yang harus dibagikan ini dimaksudkan agar orang yang

³Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Jilid II*, Beirut: Daar Al-Fikr, 2011, h. 10.

⁴Al-Munzdiry, *Terjemah Sunan Abi Dawud Jilid III*, alih bahasa oleh Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993, h. 547.

⁵Abdur Rahman I Do, *Syari’at Hukum Islam: Hudud dan Kewarisan*, alih bahasa oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 98-99.

⁶A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 127.

meninggal dunia ketika menghadap sang Pencipta tidak memiliki tanggung jawab yang belum terselesaikan.⁷ Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah bagian fara’id (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).” (H.R Bukhari)⁹

Islam di dalam aturannya telah menentukan cara pembagian waris dan bagiannya dengan jelas. Aturan dan bagian yang telah diatur tersebut dijelaskan dan dirinci sesuai dengan porsinya tanpa mengabaikan maupun merugikan salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana firman Allah swt., dalam Al-quran surah An-Nisa’ [4] ayat 11:



⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 58.

⁸Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari Juz IV*, Beirut: Daar Al-Fikr, 2006, h. 188.

⁹Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII*, alih bahasa oleh Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993, h. 592.

Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan¹⁰. . . ”¹¹

Dilihat dari ayat Al-quran di atas, dapat dimengerti bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt., melalui Al-quran jelas bahwa ada hak yang dimiliki masing-masing ahli waris dengan alasan yang telah pula ditetapkan. Alasan yang menetapkan bahwa laki-laki mendapatkan hak waris dua kali dari perempuan ini adalah karena laki-laki membutuhkan nafkah baginya dan juga bagi istrinya. Juga karena laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi, bekerja dan juga membayar mahar. Sedangkan wanita, ia hanya membutuhkan nafkah bagi dirinya sendiri.¹²

Pada masa Jahiliyah, berlaku 3 sebab mewarisi yaitu karena sebab nasab, sebab adopsi dan sebab persekutuan. Ada hal yang telah menjadi tradisi pada zaman Jahiliyah tersebut yaitu hanya laki-laki yang berhak mendapatkan warisan sedangkan anak kecil dan perempuan tidak mendapatkan warisan dengan alasan bahwa anak

¹⁰Keterangan Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11: Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

¹¹Al-quran surah An-Nisa'[4] ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011, h. 79.

¹²Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz IV*, alih bahasa oleh Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Karya Toha Putra, 1993, h. 353. Lihat pula pada: Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (juz 3-4)*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 613. Lihat pula pada: Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa oleh Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, h. 26-28.

kecil dan perempuan tidak ikut berperang sehingga tidak bisa mempertahankan kabilah mereka. Ketika Islam datang maka hal tersebut disempurnakan oleh Nabi Muhammad saw. sekaligus membatalkan tradisi Jahiliyah yang melarang wanita mendapatkan warisan. Maka dengan begitu, wanita mendapatkan warisan satu banding dua dengan laki-laki.

Jika hal di atas dihubungkan dengan hasil wawancara yang Penulis lakukan terdapat beberapa keluarga yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem undi di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. Kasus pertama ialah ada salah satu dari sepasang suami-istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang anak dan seorang istri.¹³ Adapun harta yang ditinggalkan adalah satu petak tanah persegi panjang seluas 15 hektar dan 2 buah rumah. Salah satu dari 2 buah rumah secara langsung dimiliki oleh ibu mereka sesuai dengan kesepakatan ahli waris, jadi harta waris yang dibagikan untuk semua ahli waris adalah satu petak tanah persegi panjang seluas 15 hektar dan sebuah rumah. Untuk menghindari terjadinya saling merugikan terkait siapa yang paling berhak mendapatkan posisi ideal dari satu petak tanah dan sebuah rumah mereka membagi harta waris tersebut dengan cara diundi.¹⁴ Namun ternyata setelah mereka

¹³Wawancara sementara yang peneliti lakukan terjadi pada Minggu, 07-Februari-2016. Wawancara sementara ini peneliti lakukan dikediaman orang tua ahli waris yang pada saat itu diselenggarakan acara yassinan dalam rangka memperingati 100 hari meninggalnya orang tua ahli waris (ayah, pewaris).

¹⁴Mengundi adalah menentukan (memilih, memutuskan) dan sebagainya, dengan diundi. Mengundi berasal kata undi, undi adalah yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa lebih dahulu), dan sebagainya, lihat pada Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1254. Sistem undi dalam pembagian harta warisan adalah dengan diundi seperti mengundi arisan yang

melakukan pengundian tersebut justru terjadi konflik, yakni salah satu dari ahli waris tersebut merasa keberatan dengan hasil undian tersebut. Alasan salah satu ahli waris tersebut merasa keberatan adalah karena yang mendapatkan bagian berupa sebuah rumah adalah anak terakhir (anak bungsu).

Kasus kedua adalah ada salah satu dari sepasang suami-istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 3 orang anak, seorang suami dan 2 orang bibi (saudara perempuan kandung).¹⁵ Adapun harta yang ditinggalkan adalah satu petak tanah persegi seluas 14 hektar, satu petak tanah persegi seluas dua hektar yang berada jauh dari tempat kediaman ahli waris, sebuah rumah dan sebuah sarang walet. Setelah melakukan pertemuan keluarga, mereka memutuskan untuk membagi harta waris tersebut dengan cara diundi.

Fakta yang terjadi di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur, tentang pembagian harta waris menggunakan sistem undi ini di latar belakang:

1. Kesepakatan yang dibuat oleh semua ahli waris setelah adanya pertemuan keluarga dan bermusyawarah untuk menentukan langkah apa yang seharusnya ditempuh dalam pembagian waris.
2. Semua ahli waris memiliki kesepakatan yang sama, yaitu membagi harta waris dengan sistem undi demi menghindari rasa saling iri.

lazimnya dilakukan, siapa yang beruntung maka dia akan mendapatkan harta warisan besar tanpa mendominasi ahli waris yang lain. Sistem undi ini dilakukan agar tidak adanya iri hati, karena bisa saja saudara tertua menguasai harta yang menurutnya banyak dan memiliki keuntungan besar. Agar tidak terjadi hal-hal demikian, maka diadakanlah undian.

¹⁵Wawancara sementara yang peneliti lakukan terjadi pada Minggu, 07-Februari-2016. Wawancara sementara ini peneliti lakukan dikediaman orang tua ahli waris.

3. Semua ahli waris terlibat dalam pembagian waris tersebut dan melakukan sistem undian.

Menurut hasil penelitian yang Penulis lakukan, salah satu alasan mereka melakukan pembagian warisan dengan sistem undian adalah karena kurangnya pengetahuan mereka tentang cara pembagian waris menurut Islam dan agar suatu keadilan dalam keluarga tersebut bisa diwujudkan. Melalui pembagian waris sistem undi tersebut ahli waris berpendapat, keadilan dapat terwujud karena tidak adanya rasa saling iri hati, tidak adanya ahli waris yang mendominasi dan tidak adanya ahli waris yang merasa paling berhak atas harta warisan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai pembagian waris sistem undi ditinjau dari hukum Islam, hal ini Penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN UNDI (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis merumuskan beberapa masalah, yakni:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris sistem undi di Desa Cempaka Mulia Barat?
2. Bagaimana dampak pembagian harta waris sistem undi terhadap ahli waris di Desa Cempaka Mulia Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris sistem undi di Desa Cempaka Mulia Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga pokok permasalahan di atas maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mendeskripsikan praktik pembagian harta waris menggunakan undi di Desa Cempaka Mulia Barat.
2. Memahami dan mendeskripsikan dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris di Desa Cempaka Mulia Barat.
3. Memahami dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi di Desa Cempaka Mulia Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Memperluas wawasan Penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai pembagian warisan menggunakan undi bagi masyarakat di desa Cempaka Mulia Barat.
 - b. Memberikan kontribusi di bidang intelektual hukum Islam.
 - c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dibidang yang serupa secara lebih mendalam.
2. Kegunaan Praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir Penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Sebagai pertimbangan dalam menanggapi masalah mengenai pembagian warisan menggunakan undi bagi masyarakat di desa Cempaka Mulia Barat.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum, sedangkan ulasan, perincian, tafsiran, pengertian serta pemikiran selanjutnya disesuaikan menurut situasi dan kondisi serta kemampuan yang ada pada Penulis. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan untuk menghindari salah penafsiran judul.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik mengenai (konsep dan dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab waris, hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta waris dibagikan, hikmah pelipatgandaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan, teori wasiat dan teori undian di dalam Islam, teori musyawarah dan teori harta gono-gini) serta kerangka pikir.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan lokasi penelitian, pendekatan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV : Pemaparan Data

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang uraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan.

Bab V : Pembahasan dan Analisis

Dalam bab ini akan memaparkan analisis yang akan diuraikan secara rinci mengenai bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat, bagaimana dampak pembagian harta waris sistem menggunakan terhadap ahli waris di desa Cempaka Mulia Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat .

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian, yang kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai penunjang dan pembahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang Penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan waris namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang Penulis angkat dalam penelitian yang Penulis lakukan, penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Setiawan, pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Indra Setiawan fokus kepada permasalahan faktor utama yang menyebabkan masyarakat di Desa Paduran Mulya mengabaikan harta warisan dan hukum Islam menyikapi pengabaian pembagian harta warisan tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Efendi, pada tahun 2009 dengan judul penelitian “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Agus Efendi fokus kepada permasalahan pembagian harta warisan yang dilakukan secara

¹⁶Indra Setiawan, “Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, t.d.

¹⁷Agus Efendi, “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.d.

kekeluargaan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan Islam memandang pembagian secara kekeluargaan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Widiyanto Al-Faqih, pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Andri Widiyanto Al-Faqih fokus kepada permasalahan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di dusun Wonokasih desa Sojokerto dibagikan sama rata baik bagi laki-laki maupun perempuan dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang dibagikan sama rata tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Halimah, pada tahun 2007 dengan judul penelitian “Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Halimah fokus kepada permasalahan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai berhak maupun tidaknya orang tua dan orang yang berbeda agama dalam menerima harta warisan dan apakah orang beda agama menjadi penghalang kewarisan atau tidak.

¹⁸Andri Widiyanto Al-Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, t.d.

¹⁹Halimah, “Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007, t.d.

Empat penelitian terdahulu yang telah Penulis sebutkan di atas, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I: Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Nama, tahun dan judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Indra Setiawan, 2014, "Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau".	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan waris. Perbedaannya adalah Penulis lebih fokus kepada sistem pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga di Desa Cempaka Mulia Barat yang dilakukan dengan sistem undian, sedangkan Indra Setiawan meneliti tentang pengabaian pembagian harta waris.
2.	Agus Efendi, 2009, "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)".	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan waris. Perbedaannya adalah kajian utama Penulis adalah mengenai pembagian harta waris dengan sistem undi sedangkan Agus Efendi meneliti tentang pembagian warisan secara kekeluargaan dalam pasal yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.
3.	Andri Widiyanto Al-Faqih, 2014, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo".	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan waris. Perbedaannya adalah Penulis lebih fokus kepada sistem pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga di desa Cempaka Mulia Barat sedangkan Andri Widiyanto Al-Faqih meneliti tentang pembagian harta waris yang dilakukan dengan sistem kekeluargaan.
4.	Halimah, 2007, "Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Studi	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan waris. Perbedaannya adalah fokus kajian

Komparatif Antara Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”. Penulis adalah tentang pembagian harta waris sistem undi sedangkan fokus kajian Halimah tentang perbedaan pandangan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang orang tua dan orang yang berbeda agama dalam menerima warisan.

B. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Kewarisan Islam

a. Pengertian Waris

Waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²⁰ Menurut hukum Islam, waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *wariša*, *yarišu*, *iršan*, *fahuwa warisun* yang artinya orang yang menerima waris. Kata-kata ini berasal dari kata *wariša* yang artinya perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.²¹ *Mawaris* secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirās* artinya warisan. Secara istilah, fikih *mawaris* adalah fikih atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.²² Ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang menyangkut waris dan kaitannya dengan waris umumnya dikenal dengan nama ilmu *mawaris* atau ilmu *faraid*.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h.1269.

²¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris...*, h. 1. Lihat pula pada Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 2.

²²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 2.

Faraid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan pembagian harta pusaka.²³ Menurut hukum Islam, kata *faraid* adalah bentuk jamak dari kata *al-faridah* yang bermakna *al-mafrudah* yang artinya sesuatu yang diwajibkan. *Faraid* memiliki beberapa arti yang pada intinya kesemuanya merujuk pada pengertian beberapa bagian kepemilikan yang telah ditentukan secara tetap dan pasti. Secara istilah *faraid* adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.²⁴

Menurut beberapa pengertian tentang ilmu *mawaris* dan ilmu *faraid* di atas, dapat ditarik benang merah bahwa ilmu yang mempelajari tentang waris yang biasanya dikenal dengan ilmu *mawaris* atau ilmu *faraid* adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta dari pewaris (orang yang telah meninggal) kepada ahli warisnya serta mempelajari pula bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris tersebut dan segala hal yang terkait dengan perpindahan harta tersebut.

b. Dasar Hukum Waris


Dasar dan sumber utama dari hukum Islam adalah nas atau teks yang ada di dalam Al-quran maupun Sunnah Nabi (hadis), dalam hal ini ada beberapa ayat Al-quran maupun Sunnah Nabi yang mengatur mengenai kewarisan, yaitu:

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 313.

²⁴Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris...*, h. 11-13.

1) Ayat-ayat Al-quran tentang waris:


a) Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 7:



Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”²⁵

b) Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11:




²⁵Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 7, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 79.



Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan²⁶ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua²⁷, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁸


c) Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 12:



²⁶Keterangan Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11: bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surah An-Nisa' [4] ayat 34).

²⁷Keterangan Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11: lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

²⁸Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 79.




Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)²⁹. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁰

d) Al-quran surah An-Nisa’ [4] ayat 176:

²⁹Keterangan Al-quran surah An-Nisa’ [4] ayat 12: memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a) mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka dan b) berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

³⁰Al-quran surah An-Nisa’ [4] ayat 12, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 80.



Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentangkalalah)³¹. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³²

2) Hadis tentang waris

a) Hadis tentang orang yang berhak menerima waris:

³¹Keterangan Al-quran surah An-Nisa’ [4] ayat 176: Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

³²Al-quran surah An-Nisa’ [4] ayat 176, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 106.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ³³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah bagian fara’idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).” (H.R Bukhari)³⁴

b) Hadis tentang dialog Rasulullah saw., mengenai porsi yang tepat bagi anak yang ditinggal mati orang tuanya:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرْتُنِي
إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ
قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَشْرِكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ

³³Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari Juz IV...*, h. 188.

³⁴Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII...*, h. 592. Lihat pula pada: Muhammad Fuad Abdul Baqi’, *Al-Lu’lu Wal Marjan ilid II: Ensiklopedi Hadits-hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, alih bahasa oleh Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, h. 65.

النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ عَنْ هِجْرَتِي فَقَالَ: لَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا
تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّ أَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ
بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ يَرِثِي لَهُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ³⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhri mengatakan; telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa’d bin Abi Waqqash dari ayahnya mengatakan: ‘aku pernah sakit parah di Makkah hingga rasanya berada di ujung kematian. Kemudian Rasulullah saw., menjengukku’. Maka Saya bertanya: ‘Wahai Rasulullah, saya mempunyai harta yang melimpah ruah, dan tak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku bagaimana kalau aku sedekahkan dua pertiganya?’ Nabi menjawab: “jangan”. Saya bertanya lagi: ‘Bagaimana kalau separoh?’ Nabi menjawab: “jangan”. Saya tanyakan lagi: ‘Bagaimana kalau sepertiganya?’ Nabi menjawab: “Sepertiga itu banyak, sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik bagimu daripada kamu tinggalkan mereka dengan kondisi papa sehingga meminta-minta kepada orang lain, dan sekali-kali tidaklah engkau memberi nafkah, melainkan kamu diberi pahala sampai berupa suapan yang engkau angkat ke dalam mulut isterimu.” Maka saya berkata; ‘Wahai Rasulullah, apakah aku tetap tinggal (di Makkah dan meninggalkan) hijrahku?’ Nabi menjawab: “sekali-kali kamu tidak akan tertinggal setelahku kemudian kamu beramal salih dengan mengharap wajah Allah kecuali akan menambah bagimu ketinggian dan derajat, bisa jadi dengan kamu tetap tinggal (di Makkah) setelahku akan mendatangkan manfaat bagi suatu kaum dan mencelakakan yang lainnya.” Tetapi nasib tragis menimpa Sa’ad bin Khaulah yang menemui ajalnya di Makkah. Rasulullah saw., sempat memintakan rahmat dan ampunan untuknya. Sufyan mengatakan ‘Sa’ad bin Khaulah adalah laki-laki dari bani Amir bin Lu’ai.” (H.R Bukhari)³⁶

³⁵Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari Jilid VIII...*, h. 188.

³⁶Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII...*, h. 590-591.

- c) Hadis tentang seorang laki-laki yang meninggalkan harta warisan untuk anak perempuan dan saudara perempuannya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ
أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِيَّيْمِنَ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ
عَنْ رَجُلٍ تُوَفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ³⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah Syaiban dari Asy’ats dari Al Aswad bin Yazid mengatakan: ‘Muadz bin Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin, kemudian kami bertanya kepadanya mengenai seseorang yang wafat dan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuannya. Maka dia memberi anak perempuannya separoh dan saudara perempuannya separoh.’” (H.R Bukhari)³⁸

- d) Hadis tentang bagian-bagian yang didapatkan ahli waris:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرْحَبِيلَ قَالَ: سُئِلَ
أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ
ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَابِعِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ
ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا
مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ³⁹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Qais aku mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab: ‘anak perempuan

³⁷Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari...*,h. 188-189.

³⁸Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII...*, h. 591.

³⁹Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari...*, h. 189.

mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku. 'Ibnu Mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar: 'kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi saw., anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan.' Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu Mas'ud, maka ia berkata: 'Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian.' (H.R Bukhari)⁴⁰

e) Hadis tentang bagian-bagian yang didapatkan ahli waris:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي بُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمَنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ⁴¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Yusuf dari Warqo’ dari Ibnu Abi Najih dari ‘Atho’ dari Ibnu Abbas ra., mengatakan; ‘dahulu harta untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua, kemudian Allah menghapus hal itu sekehendak-Nya, dan menjadikan bagi anak laki-laki seperti dua bagian anak perempuan, untuk kedua orangtua masing-masing seperenam, dan isteri seperdelapan dan seperempat, dan suami separoh dan seperempat.” (H.R Bukhari)⁴²

f) Hadis tentang bagian-bagian yang didapatkan ahli waris:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُرَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقِضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ

⁴⁰Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII...*, h. 593.

⁴¹Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari...*, h. 190.

⁴²Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII...*, h. 594.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَالْأَبْنَةُ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ⁴³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin ‘Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail mengatakan, Abdullah mengatakan: ‘sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan Nabi saw.,’ atau ia mengatakan: Nabi saw., bersabda: “anak perempuan mendapat separoh dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan.” (H.R Bukhari)⁴⁴

c. Rukun dan Syarat Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan.

Syarat tersebut mengikuti rukun, namun ada pula beberapa ahli yang menyebutkan bahwa antara syarat dan rukun di dalam kewarisan berdiri sendiri-sendiri. Secara garis besar, di dalam beberapa referensi buku rukun waris ada 3 macam, yaitu:

1) Meninggalnya orang yang mewariskan (*Al-Muwarriṣ*)

Syarat utama dari orang yang mewariskan harta adalah orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia. Kriteria meninggal dunia terbagi menjadi 3 macam, yaitu meninggal secara *hakiki*, meninggal secara *hukmy* dan

⁴³Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari...*, h. 190.

⁴⁴Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII...*, h. 596.

meninggal secara *taqdiri*.⁴⁵ Meninggal secara *hakiki* adalah peristiwa hilangnya nyawa seseorang yang dapat diketahui dengan cara pengujian maupun adanya saksi mata yang melihat secara langsung bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dengan bukti yang akurat. Meninggal secara *hukmy* adalah peristiwa hilangnya nyawa seseorang setelah ditetapkannya meninggal melalui keputusan hakim. Meninggal secara *taqdiri* adalah peristiwa hilangnya nyawa seseorang melauai anggapan atau perkiraan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.⁴⁶

2) Ahli waris (*Al-Wāris*)

Ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan atau karena memerdekakan hamba sahaya. Istilah fikih menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia.⁴⁷ Secara hukum selain karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan, syarat ahli waris menerima warisan, yaitu *pertama* ahli waris masih hidup ketika meninggalnya pewaris. *Kedua*, tidak ada hal-hal yang menghalangi ahli waris secara hukum untuk

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid X*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 349. Lihat pula pada: Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris*, h. 27. Lihat pula pada: Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 28.

⁴⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 28-29. Lihat pula pada: Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris...*, h. 27. Lihat pula pada Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Wahyudi Abdurrahim, Jakarta: Al-Kautsar, 2009, h. 11. Lihat pula pada: Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 349.

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 29.

menerima harta warisan. *Ketiga*, tidak *terhijab* (terhalang menerima warisan) secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.⁴⁸

3) Harta yang ditinggalkan (*Al-Maurūs*)

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan ini secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli waris. Harta warisan berhak diterima oleh ahli waris ketika hal-hal lain yang berkaitan dengan perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat telah dijalankan dan ditunaikan. Harta yang menjadi harta warisan harus murni dari hak-hak orang lain di dalamnya. Hak-hak yang dimaksudkan adalah wasiat dan utang-piutang.⁴⁹

d. Sebab-Sebab Waris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya kepada orang yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal dunia tersebut. Dalam ketentuan hukum Islam, hal-hal yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan ada 3 macam, yaitu:

1) Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan karena adanya kelahiran. Kekerabatan merupakan hal yang menyebabkan adanya hak mempusakai yang paling kuat

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 213.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 210.

“ . . . Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)⁵² di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁵³

2) Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan timbulnya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Selama masa perkawinan, suami dan istri adalah teman hidup dan mempunyai kewajiban saling membantu satu dengan yang lainnya, maka adalah hal yang bijaksana jika Allah memberikan hak untuk menerima harta warisan sebagai imbalan atas jerih payah dan pengorbanannya bila salah satunya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.⁵⁴ Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada 2 ketentuan. Ketentuan *pertama* antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Ketentuan *kedua* adalah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.⁵⁵

3) Hubungan *Wala'*

⁵²Keterangan Al-quran surah Al-Anfal [8] ayat 75: Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

⁵³Al-quran surah Al-Anfal [8] ayat 75, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 187.

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 44. Lihat pula pada: Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, h. 22.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 193.

Hubungan *wala'* terjadi karena adanya upaya seorang pemilik budak untuk memerdekakan budaknya secara sukarela. Sebagai imbalan karena memerdekakan budak. Bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan. Rasulullah saw., memberikan hak *wala'* kepada yang memerdekakan budak sesuai dengan hadis Nabi⁵⁶:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا⁵⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah mengatakan: aku membeli Barirah, Nabi saw., bersabda: “belilah ia, dan *wala'* milik orang yang memerdekakannya.” Kemudian Barirah diberi hadiah seekor kambing, dan Nabi bersabda: “Kambing itu baginya sedekah dan bagi kita sebagai hadiah.” Al Hakam mengatakan; ‘Ketika itu suami Barirah orang merdeka.’ Ucapan Al Hakam ini mursal, dan Ibnu Abbas mengatakan; setahu saya dia budak.” (H.R Bukhari)⁵⁸

Syariat Islam mengenal *wala'* dalam dua istilah. *Pertama* sebagai kekerabatan menurut hukum yang timbul karena telah memberikan hak kemerdekaan kepada seorang hamba sahaya (*wala'ul ataqah*). *Kedua* sebagai kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong

⁵⁶*Ibid.*, h. 176.

⁵⁷Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari Juz IV...*, h. 192.

⁵⁸Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII...*, h. 602.

menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya (*wala'ul muwalah*).⁵⁹

e. Hak-hak yang Harus Ditunaikan Sebelum Warisan Dibagikan

1) Biaya Perawatan Jenazah

Perawatan jenazah dalam hal ini meliputi segala biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia mulai dari biaya memandikan, mengafani, mengantar jenazah dan menguburkannya. Imam Ahmad mengatakan bahwa biaya perawatan jenazah harus lebih diutamakan dari pada membayar utang. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa pelunasan utang harus didahulukan, alasannya jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu maka jenazah itu ibarat tergadai. Besarnya biaya perawatan jenazah tidak boleh terlalu besar juga tidak boleh terlalu kecil, tetapi dilaksanakan secara wajar. Alasannya adalah jika pengeluaran biaya perawatan jenazah terlalu besar maka akan mengurangi hak ahli waris. Apabila pengeluaran biaya perawatan jenazah terlalu kecil maka akan mengurangi hak si mayit.⁶⁰

2) Pelunasan Utang

Utang adalah sesuatu yang wajib dilunasi dalam waktu tertentu. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia meninggalkan utang kepada orang lain yang belum dibayar, maka para ahli warislah yang harus melunasi utang

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 46. Lihat pula pada: Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, h. 24.

⁶⁰Hasbiyallah, *Belajar Mudah...*, h. 16. Lihat pula pada: Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 37.

pewaris tersebut dari harta warisnya sebelum membagikan harta waris kepada ahli waris lainnya.⁶¹ Para ulama mengklasifikasikan utang menjadi 2 macam, utang kepada Allah (*dainnullah*) dan utang kepada manusia (*dain al-'ibad*). Utang kepada Allah maupun utang kepada manusia ini harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.⁶²

Menurut kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah utang kepada sesama manusia harus lebih didahulukan. Menurut Hanafiyyah utang manusia kepada Allah gugur ketika manusia telah meninggal dunia. Menurut Malikiyyah utang manusia kepada manusia lainnya harus dilunasi karena manusia lebih membutuhkan utangnya untuk dilunasi. Menurut kalangan Syafi'iyah utang kepada Allah harus lebih didahulukan daripada utang kepada sesama manusia. Menurut kalangan Hambaliyyah utang kepada Allah dan utang kepada manusia harus sama-sama dilunasi apabila harta warisannya mencukupi. Apabila harta warisannya tidak mencukupi, maka harus dibagikan dengan porsi yang sama secara seimbang menurut porsi harta yang ada.⁶³

3) Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan harta hak kebendaannya kepada orang lain. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada suatu badan atau

⁶¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 39.

⁶²Hasbiyallah, *Belajar Mudah...*, h. 16.

⁶³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 40-41. Lihat pula pada: Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris...*, h. 72.

kepada seseorang, maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris lainnya.⁶⁴

2. Pembagian Harta Warisan secara Sosiologis

Pembagian harta warisan di beberapa daerah cenderung berbeda, ada yang membagi harta warisan sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut, ada yang membagi harta warisan mengikuti cara pembagian yang telah dilakukan secara turun-temurun dan ada pula yang membagi harta warisan secara kekeluargaan sesuai dengan musyawarah yang disepakati oleh semua ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara sementara yang Penulis lakukan terhadap tokoh adat sekaligus tokoh agama (BA), pembagian harta warisan yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat yang tinggal di desa Cempaka Mulia Barat adalah dengan cara musyawarah keluarga yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris.⁶⁵ Maksud dari musyawarah keluarga adalah pertemuan yang dilakukan oleh semua ahli waris dan dipandu oleh ahli waris yang paling tua. Cara pembagian harta warisnya dibagi sama rata baik untuk ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Menurut BA, pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan ini lebih efektif dan tidak memakan waktu yang lama. Dalam musyawarah yang diadakan oleh semua ahli waris dirundingkan segala hal yang menyangkut tentang pembagian harta warisan tersebut. Apabila salah satu ahli waris

⁶⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 42.

⁶⁵Wawancara dilakukan pada 23-April-2016 via telepon seluler yang peneliti lakukan terhadap tokoh adat dan tokoh agama yang mengetahui tentang pembagian harta warisan sistem undian maupun pembagian harta warisan yang ada dan berkembang dalam masyarakat di desa Cempaka Mulia Barat.

ada yang keberatan dengan keputusan yang dibuat, maka diadakanlah pertemuan ulang dan menyelesaikan ketidak setujuan tersebut hingga ditemukan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua ahli waris yang ada tanpa adanya rasa iri hati.

Sedangkan menurut tokoh agama (AS) yang Penulis wawancarai, pembagian harta warisan yang biasanya berkembang di daerah Cempaka Mulia Barat adalah pembagian harta warisan yang dilakukan secara musyawarah keluarga.⁶⁶ Pembagian ini sudah dilakukan sudah secara turun-temurun. Dalam pembagian harta warisan ini harta yang dibagikan sama rata antara laki-laki maupun perempuan. Pembagian ini dilakukan setelah adanya pertemuan keluarga yang dilakukan oleh semua ahli waris yang terlibat di dalam pembagian harta warisan tersebut dan semua ahli waris menerima apa adanya.

Dari kedua pendapat dari tokoh masyarakat di atas secara umum dapat Penulis mengerti bahwa pembagian harta waris yang umumnya ada dan berkembang di masyarakat desa Cempaka Mulia Barat dilakukan secara musyawarah keluarga di mana ahli waris menerima apa adanya pembagian tersebut dan ketika terjadi ketidaksetujuan terhadap pembagian tersebut maka semua ahli waris melakukan musyawarah ulang dan membicarakan serta menyelesaikan permasalahan tersebut.

⁶⁶Wawancara dilakukan pada 23-April-2016 via telepon seluler yang peneliti lakukan terhadap tokoh adat dan tokoh agama yang mengetahui tentang pembagian harta warisan sistem undian maupun pembagian harta warisan yang ada dan berkembang dalam masyarakat di desa Cempaka Mulia Barat.

3. Hikmatul Tasyri' Waris di dalam Islam

Ketentuan Islam mengenai hukum kewarisan telah diatur sedemikian rupa dalam Al-quran. Dibandingkan dengan ayat-ayat lainnya, ayat tentang kewarisan inilah yang diatur secara tegas dan rinci. Adapun beberapa hikmah pembagian waris, di antaranya:

- a. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta.
- b. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan keluarga.
- c. Menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga.
- d. Bentuk pengalihan amanah.
- e. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan demi menciptakan kesejahteraan.
- f. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga.⁶⁷

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum waris adalah agar memperkuat hubungan kekerabatan dan menciptakan kasih sayang.⁶⁸ Al-quran mengatur secara rinci tentang komposisi (bagian-bagian) dari masing-masing ahli waris. Al-quran juga mengatur bahwa orang yang berhak menerima warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan darah (nasab) dan karena sebab pernikahan.⁶⁹

⁶⁷Andika Kharis Ahmadi, *Filosofi Hukum Islam tentang Waris, Wasiat, Wakaf dan Hibah*, <http://andhikakhariz.blogspot.in/2012/06/filosofi-hukum-islam-tentang-waris.html>, diposkan pada 20-Juni-2012 jam 04.00 wib, diakses pada 20-April-2016 jam 14.25 wib.

⁶⁸Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 103. Lihat pula: Syekh Ali Ahmad Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, h. 548. Lihat pula: Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 235.

⁶⁹Asmawi, *Filsafat Hukum Islam ...*, h. 103.

Pembagian harta warisan harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran Allah. Islam membersihkan masalah harta waris dari tertumpuknya harta waris hanya pada satu orang ahli waris saja. Maka dari itu waris tidak hanya ditujukan kepada salah seorang ahli waris saja dalam kewarisan.⁷⁰

Syari'at Islam juga menetapkan bagian harta waris bagi suami atau isteri karena masing-masing mereka bekerja saling tolong menolong dalam mencari nafkah dan mengurus kehidupan rumah tangga. Ditinjau dari aspek lain karena ketika suami meninggal, si istri harus melalui masa iddahnya dulu, sehingga tidak ada yang memberinya nafkah, maka si istri bisa mengandalkan warisan yang ditinggalkan suaminya dahulu.⁷¹

4. Hikmah Pelipatgandaan Bagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan

Hukum kewarisan zaman dahulu sebelum Islam datang sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Sudah menjadi tradisi yang umumnya terjadi di masa Jahiliyah jika ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah laki-laki dewasa. Karena pola masyarakat Jahiliyah yang bersuku-suku dan sering berpindah-pindah, maka kekuatan seorang laki-laki sangat penting dan utama demi mempertahankan suku mereka dan memenangkan setiap peperangan demi kelangsungan suku mereka.


Sudah menjadi konsekuensi dan lumrah terjadi bahwa anak kecil dan perempuan menerima harta warisan dan memberikan hak kewarisan bagi anak kecil dan

⁷⁰Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam ...*, h. 235.

⁷¹Syekh Ali Ahmad Jurjawi, *Tarjamah Falsafah ...*, h. 548.

perempuan dilarang serta tidak diberi hak untuk menerima harta warisan. Alasan kuat masyarakat Jahiliyah tidak memberikan anak kecil dan perempuan tersebut warisan adalah karena mereka tidak mampu untuk dibawa maju ke medan perang. Bahkan fakta sejarah yang ada, masyarakat Jahiliyah mengubur anak perempuan hidup-hidup dan memperlakukan perempuan dengan cara diskriminatif. Salah satu perlakuan diskriminatif lainnya kepada perempuan adalah memperlakukan perempuan tak ubahnya seperti barang yang bisa diwarisi dan diperjual belikan.

Menurut tradisi yang biasa terjadi di masa Jahiliyah, jika ada seseorang meninggal maka anak tertualah yang berhak mewarisi janda bapaknya. Hal ini terus terjadi sampai turunnya ayat An-Nisa' [4] ayat 22:



Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”⁷²

Saat masa Jahiliyah, sebab-sebab mewarisi ada 3, yaitu karena sebab pertalian kerabat, karena sebab janji prasetia dan karena pengangkatan anak. Pada awal kedatangan Islam, hukum kewarisan Islam belum mengalami perubahan yang berarti. Sebab-sebab mewarisi ditambah dengan beberapa sebab, yaitu pertalian kerabat, janji

⁷²Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 22, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 82.

prasetia, pengangkatan anak, hijrah dari Makkah ke Madinah dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Alasan terjadinya penambahan sebab kewarisan ini adalah untuk tujuan dakwah maupun politik demi keberhasilan misi Islam.⁷³

Hukum kewarisan Islam disempurnakan seiring dengan datang dan berkembangnya Islam. Islam menghapus tradisi yang mengakar pada kaum Jahiliyah yang melarang anak kecil dan perempuan menerima harta warisan dan memberikan hak kewarisan sesuai dengan porsinya. Sistem waris yang diajarkan Islam merupakan suatu aturan yang adil dan sesuai dengan realitas kehidupan manusia. Keadilan ini jelas berbeda dengan aturan pada masa Jahiliyah. Hukum kewarisan Islam mengayomi dan melindungi hak-hak kewarisan bagi anak kecil dan perempuan, jadi dengan alasan tersebut orang yang berhak menerima harta warisan tidak hanya laki-laki yang kuat dan mampu mempertahankan kabilahnya tetapi juga anak kecil dan perempuan juga berhak menerima warisan.

Apabila berbicara mengenai warisan, Islam memiliki aturan yang adil. Apabila pada masa Jahiliyah hak kewarisan diberikan hanya kepada laki-laki kuat yang mampu berperang karena atas pertimbangan manfaat lain halnya dengan Islam yang memberikan hak kewarisan kepada laki-laki maupun perempuan tidak memandang

⁷³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 7-15. Lihat pula pada: Hasbiyallah, *Belajar Mudah...*, h. 2-6.

apakah dia kuat maupun lemah selama dia tidak terhalang untuk menerima warisan dan memenuhi salah satu sebab kewarisan maka dia bisa menerima harta warisan.⁷⁴

Hikmah yang dapat diambil mengenai alasan utama Allah swt., melipatgandakan warisan kaum laki-laki daripada kaum perempuan adalah karena laki-laki membutuhkan nafkah baginya dan juga bagi isterinya. Juga karena laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi, bekerja dan juga membayar mahar. Sedangkan wanita, ia hanya membutuhkan nafkah bagi dirinya sendiri.⁷⁵ Mohd. Zamro Muda dan Mohd. Ridzuan Awang di dalam Muhammad Amin Suma setidaknya memberikan lima alasan logis mengapa Allah swt., melipatgandakan warisan kaum laki-laki daripada kaum perempuan yang pada intinya bahwa kaum perempuan dari segi biaya perbelanjaan, pertanggung jawaban mencari nafkah, pembayaran mahar dan lainnya sudah terjamin dan segala hal tersebut dilimpahkan kepada kaum laki-laki.⁷⁶

5. Konsep Wasiat

Wasiat secara bahasa adalah *isa'* yang artinya memberikan pesan, perintah, pengampuan atau perwalian. Secara istilah wasiat diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Menurut ulama fiqh wasiat diartikan sebagai kepemilikan yang disandarkan pada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara hibah,

⁷⁴Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris...*, h. 4-8.


⁷⁵Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam...*, h. 26-28.

⁷⁶Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 119-120. Lihat pula: Asmawi, *Filsafat Hukum Islam ...*, h. 103.

baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.⁷⁷

Wasiat merupakan aturan lama yang kerap dibarengi dengan penganiayaan dan ketidakadilan. Pada masa Romawi misalnya, seorang kepala keluarga yang memiliki hak *tasharuf* (membelanjakan, mengatur, mendayagunakan) yang tidak terbatas dalam hal wasiat dan membuat wasiat kepada orang asing yang tidak mempunyai hubungan keluarga kepadanya dan menghalangi anak-anak kandungnya untuk menerima hak waris.⁷⁸

Memberikan wasiat kepada orang lain menjadi suatu kebanggaan di masa Jahiliyah. Namun hal yang disayangkan adalah mereka memberikan wasiat kepada orang lain dan meniadakan hak kewarisan keluarganya dan meninggalkan mereka dalam kefakiran. Namun sejak Islam datang, hal yang terkait dengan wasiat dibenarkan dan harus berdasarkan pada asa hak dan keadilan. Sebelum turunnya perintah mengenai waris, Islam mengharuskan orang yang memiliki harta memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabatnya sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 180:



⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 155.

⁷⁸*Ibid.*, h. 153-154.

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf⁷⁹ (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁸⁰

Ketika surah Al-Baqarah turun yang mengatur mengenai hukum warisan secara terperinci, wasiat yang sudah disyariatkan di dalam Islam dibatasi atas dua hal, yaitu:

- a. Wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin dari para ahli waris lainnya.
- b. Membatasi wasiat maksimal sepertiga dari harta.⁸¹

Allah mensyariatkan wasiat sebagai penguat amal soleh sebagai balasan bagi orang yang telah mempersembahkan kebaikan kepada orang lain dan menyambung silaturahmi kepada para kerabat dan ahli waris.⁸²

6. Konsep Undian di Dalam Islam

Undi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sarana yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa lebih dahulu) dan sebagainya.⁸³ Dalam bahasa Arab undi biasanya

⁷⁹Keterangan Al-quran surah Al-Baqarah [2] ayat 180: Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

⁸⁰Al-quran surah Al-Baqarah [2] ayat 180, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 28.

⁸¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 154.

⁸²*Ibid.*, h. 154.

⁸³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1254.

disebut *qur'ah*. Undian biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk memutuskan siapa yang berhak atas sesuatu.⁸⁴

Undian terbagi atas tiga jenis, yaitu *pertama* undian tanpa syarat. Misalnya undian yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. *Kedua*, undian dengan syarat membeli barang. Misalnya undian yang ada sebagian supermarket telah diletakkan berbagai hadiah seperti kulkas, radio, televisi dan barang elektronik lainnya. Siapa yang membeli barang tertentu atau telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian. *Ketiga*, Undian dengan mengeluarkan biaya. Misalnya undian yang dilakukan dengan cara mengirim kupon/kartu undian ke tempat pengundian dengan menggunakan perangko pos. Tentunya mengirim dengan perangko mengeluarkan biaya sesuai dengan harga perangkonya.⁸⁵

Berdasarkan teori undian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan judul Penulis yang mengkaji mengenai pembagian harta waris dengan sistem undi dengan ketiga contoh tersebut, Penulis lebih cenderung dengan macam undian pertama yaitu undian tanpa syarat. Karena pembagian harta waris yang dilakukan tersebut semata-mata demi keadilan dan tidak adanya rasa iri hati bagi masing-masing ahli waris yang bersangkutan. Mengenai undian, Nabi Muhammad dahulu kala juga pernah

⁸⁴Abu Muawiyah, <http://al-atsariyyah.com/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian.html>, diterbitkan 10 Januari 2009, akses 19 Maret 2016 jam 09.33 wib.

⁸⁵*Ibid.*

melakukannya untuk menentukan rumah siapa yang akan Rasulullah tinggali ketika beliau hijrah ke Madinah.

7. Teori Musyawarah

Musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan.⁸⁶ Secara bahasa musyawarah adalah berunding atau berembuk. Secara istilah musyawarah adalah perundingan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara bersama-sama guna mencapai suatu keputusan yang terbaik. Ciri-ciri dari musyawarah adalah:

- a. Berdasarkan kepentingan bersama;
- b. Hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani;
- c. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain; dan
- d. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

Sejak zaman dahulu dalam Islam musyawarah sudah ada dan dijadikan suatu alternatif yang dipilih guna merumuskan dan membuat suatu keputusan yang paling baik dan adil. Manfaat penting yang dicapai dengan musyawarah adalah keputusan

⁸⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, h. 768.

yang diambil selama musyawarah memiliki nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut dan dapat menyatukan perbedaan pendapat.⁸⁷

Berdasarkan teori tentang musyawarah tersebut di atas ada kaitan antara judul Penulisan ini dengan teori musyawarah, yaitu sebelum dilakukan pembagian harta warisan dengan sistem undian semua ahli waris melakukan perundingan mengenai langkah apa yang paling tepat untuk membagikan harta warisan tersebut demi mewujudkan suatu keadilan yang disepakati oleh semua ahli waris. Setelah melakukan perundingan, maka diputuskanlah bahwa sistem undian adalah alternatif terbaik yang dipilih karena dengan melakukan pembagian sistem undian ini ahli waris beranggapan tidak akan menimbulkan rasa iri bagi masing-masing ahli waris dan semua ahli waris menyepakati keputusan tersebut.

8. Teori Harta Gono-gini

Istilah perundang-undangan di tanah air, baik Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harta gono-gini dikenal dengan istilah harta bersama. Namun di berbagai daerah harta bersama ini lebih dikenal dengan berbagai macam istilahnya sesuai dengan daerahnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan gono-gini “*gana-gini*” adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.⁸⁸

⁸⁷Ana, <http://manfaat.co.id/10-manfaat-musyawah-untuk-kehidupan-sehari-hari>, diunduh pada 28-Maret 2015 jam 04.05 WIB, diakses pada 29-Maret-2016 jam 11.00 WIB.

⁸⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, h. 330.

Berbeda halnya dengan Islam yang tidak mengenal adanya harta gono-gini atau harta bersama. Secara umum hukum Islam memandang adanya keterpisahan harta antara harta suami maupun harta istri, dalam arti segala yang dihasilkan suami adalah miliknya dan menjadi hak suami sepenuhnya begitu pula sebaliknya dengan istri. Pandangan hukum Islam yang mengatur tentang keterpisahan harta antara suami maupun istri ini sebenarnya memudahkan bagi suami maupun istri dalam hal pemisahan harta apabila suatu hari nanti terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.⁸⁹

Ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang pemisahan harta ini juga berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah satu dari suami-istri tersebut meninggal dunia. Tentang harta warisan hukum Islam mengatur bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami-istri dibagi berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, maksudnya harta warisan yang dibagikan adalah harta milik masing-masing. Bahkan apabila suami meninggal dunia, istri juga berhak memiliki harta pribadinya dan mendapat harta warisan dari suaminya.⁹⁰

C. Kerangka Pikir

Agama Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam mempunyai aturan yang telah ditetapkan yang bisa dijadikan rujukan bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Berbagai macam peraturan tersebut ditetapkan di

⁸⁹Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media, 2008, h. 50-51. Lihat pula pada: Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 28.


⁹⁰Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini...*, h. 51-52.

dalam Al-quran maupun hadis. Dari berbagai macam peraturan tersebut, salah satu aturannya ialah mengenai pembagian harta warisan. Di dalam Al-quran maupun hadis ditetapkan segala hal mengenai kewarisan dari hal yang terkecil, misalnya siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sampai hal yang menurut banyak orang rumit dan sulit dimengerti, yaitu komposisi ahli waris dan penghitungan waris. Di dalam buku-buku fikih mawaris pun dilengkapi dengan tuntunan penghitungan harta warisan.

Tujuan utama dari dibentuknya hukum kewarisan Islam ini adalah agar umat manusia membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Al-quran dan hadis. Namun fenomena yang terjadi di lapangan khususnya hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah, mereka melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dan mengacuhkan pembagian harta warisan Islam.

Lain halnya pula dengan fenomena yang ada di Desa Cempaka Mulia Barat yang dilakukan oleh 2 keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan cara undian. Tujuan utama mereka melakukan hal tersebut adalah mewujudkan keadilan bagi masing-masing ahli waris. Pada praktiknya yang biasa terjadi di lapangan, keadilan yang ingin diwujudkan tersebut akan sulit untuk diwujudkan karena berbagai hal dan alasan. Dalam pandangan masing-masing individu, hakikat keadilan itu berbeda-beda tergantung sejauh mana dan seperti apa individu tersebut memaknainya. Adapun cara pembagian harta warisan dengan undian yang dimaksud adalah pengundian seperti halnya undi yang ada dalam arisan.

Dari kerangka pikir di atas dapat divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah selama 8 (delapan) bulan. Lamanya waktu untuk melakukan penelitian ini dihitung sejak diterimanya judul skripsi yang diajukan kepada Tim Seleksi Judul Proposal Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Rincian dari 8 bulan waktu yang Penulis gunakan untuk penelitian ini adalah: waktu diterimanya judul proposal skripsi pada 23 Februari 2016. Waktu seminar proposal skripsi pada 14 April 2016. Waktu dikeluarkannya surat izin observasi pada 09 Mei 2016. Waktu penelitian pada 10 Mei 2016 sampai dengan 10 Juli 2016. Sedangkan waktu pelaporan (analisis) pada 15 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016.

Adapun lokasi penelitian ini terletak di Desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan pertimbangan, di Desa Cempaka Mulia Barat terdapat kasus yang diteliti dan semua subjek berdomisili di desa Cempaka Mulia Barat.

B. Pendekatan, Objek, dan Subjek Penelitian

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non-eksperimen yang dari segi

tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁹¹ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁹²

Melalui pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai orang-orang yang terlibat dalam pembagian harta warisan menggunakan undi dan bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan ini.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pembagian harta waris menggunakan undi yang dilaksanakan di Desa Cempaka Mulia Barat. Adapun subjek penelitian adalah 2 keluarga yang melakukan praktik pembagian harta waris menggunakan undian di desa Cempaka Mulia Barat. Penulis mengambil subjek penelitian dari masyarakat berdasarkan kriteria yang ada di dalam masyarakat tersebut sebagai berikut:

1. Orang Islam yang beragama Islam;
2. Bertempat tinggal di desa Cempaka Mulia Barat; dan

⁹¹Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

⁹²M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

3. Ahli waris yang terlibat dan melakukan praktik pembagian harta waris menggunakan undian.

Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat/ tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengetahui praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di desa Cempaka Mulia Barat. Adapun kriteria dari tokoh agama yang terkait di atas adalah sebagai berikut:

1. Orang yang beragama Islam;
2. Bertempat tinggal di desa Cempaka Mulia Barat; dan
3. Mengetahui praktik pembagian harta waris dengan menggunakan undian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan Penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan panduan pedoman wawancara ataupun tidak.

Kekhasan dari wawancara mendalam adalah keterlibatannya dengan kehidupan informan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.⁹³

Metode wawancara secara mendalam pada dasarnya sama dengan metode wawancara pada umumnya, hanya peran pewawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara yang membedakannya. Wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.⁹⁴ Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁹⁵ dan wawancara tidak terstruktur⁹⁶.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini Penulis menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁹⁷ Sedangkan wawancara yang dimaksud adalah Penulis meminta keterangan melalui dialog secara langsung

⁹³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 190.

⁹⁶Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, h. 191.

⁹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 190.

terhadap para informan untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan sistem pembagian waris menggunakan undi di Desa Cempaka Mulia Barat.

Dalam melakukan wawancara responden dan informan diharapkan dapat bercerita panjang lebar terhadap persoalan yang dimaksudkan. Proses wawancara kualitatif berbeda dengan wawancara kuantitatif, karena wawancara kualitatif relatif tidak diarahkan (*non-directive*). Agenda dan tujuan Penulis riset untuk memandu proses wawancara.⁹⁸ Dari keterangan mereka, Penulis mencatat data yang diperlukan dalam buku yang telah disediakan. Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah:

- a. Asal mula timbulnya praktek pembagian harta waris menggunakan undi.
- b. Dampak pembagian harta waris sistem undi di Desa Cempaka Mulia Barat.
- c. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris menggunakan undi di Desa Cempaka Mulia Barat.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁹⁹ Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan Penulis turun ke lapangan mengamati hal-

⁹⁸Christine Daymon, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Yogyakarta: Bentang, 2008, h. 258.

⁹⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 63. Lihat pula pada: Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, cet. II h. 62.

hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁰⁰

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, Penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.¹⁰¹ Tahap selanjutnya Penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga Penulis dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus menerus terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.¹⁰²

D. Pengabsahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada dasarnya belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Sebab data itu masih merupakan datamentah dan bahkan masih memerlukan pengabsahan. Dalam hal ini untuk mengabsahkan data yang telah Penulis peroleh maka teknik yang digunakan adalah dengan triangulasi.

¹⁰⁰Djunaidi Ghoni dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 165.

¹⁰¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

¹⁰²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 193

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik pengabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Teknik pengabsahan ini ialah dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰³ Pada dasarnya ada beberapa macam teknik triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.

Pada penelitian ini untuk memperoleh tingkat keabsahan data, yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Teknik membandingkan dan mengecek data yang didapat dari informan ini dilalui dalam 5 tahapan, yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang; dan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

E. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan

¹⁰³*Ibid.*, h. 178.

masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁰⁴ Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahapan yaitu;

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini Penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.¹⁰⁵

¹⁰⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek...*, h. 105.

¹⁰⁵Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 86.

BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Desa Cempaka Mulia Barat

1. Sejarah Singkat Desa Cempaka Mulia Barat¹⁰⁶

Desa Cempaka Mulia merupakan sebuah desa yang terletak disepanjang jalan raya antar provinsi yang menjadi jalan penghubung ke beberapa kota. Penduduk di desa Cempaka Mulia beberapa di antaranya bertempat tinggal dipinggiran jalan raya dan ada pula yang bertempat tinggal di bantaran sungai Cempaga. Desa Cempaka Mulia dalam sejarahnya yang biasa diceritakan oleh tetua kampung didirikan oleh seorang leluhur yang bernama Mulya yang kala itu menanam bunga Cempaka. Maka jadilah desa ini dinamakan desa Cempaka Mulia.

Setelah resmi berpisah dari Wedana, kecamatan Kota Besi pada tahun 1962 kecamatan Cempaga dibentuk. Pada tahun yang sama pula desa Cempaka Mulia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Cempaka Mulia Barat dan Cempaka Mulia Timur. Dalam sejarah berdirinya, desa Cempaka Mulia Timur adalah desa yang paling tua yang selanjutnya disusul dengan desa Cempaka Mulia Barat. Dinamakan Cempaka Mulia Barat karena posisi desa ini berada pada posisi barat dari sungai Cempaga begitu pula desa Cempaka Mulia Timur yang posisinya ada pada sebelah timur dari sungai Cempaga yang memisahkan kedua desa tersebut. Sejak terbentuknya desa pada tahun 1962, desa ini telah diperintah oleh 17 orang Camat dan 7 orang

¹⁰⁶Wawancara dilakukan kepada tetua desa (MA) pada Selasa, 24 Mei 2016 terkait sejarah desa Cempaka Mulia Barat.

kepala desa (4 di desa Cempaka Mulia Barat dan 3 di desa Cempaka Mulia Timur).

Desa Cempaka Mulia Barat memiliki luas daerah 21.000 hektar dengan populasi penduduk secara keseluruhan 6.516 orang. Secara keseluruhan, desa Cempaka Mulia Barat dipisahkan oleh 20 buah RT (Rukun Tetangga) dan 7 buah RW (Rukun Warga). Bahasa utama yang biasa dipakai oleh warga desa adalah bahasa Banjar, bahasa Dayak Pantai dan bahasa Dayak Sampit.

Transportasi utama warga desa Cempaka Mulia Barat pada umumnya ditempuh melalui darat dan sungai. Sedangkan bagi warga yang biasa menuju desa Cempaka Mulia Timur menggunakan perahu mesin. Namun sejak tahun 2014 dibangun sebuah jembatan yang menjadi penghubung antara desa Cempaka Mulia Barat dan desa Cempaka Mulia Timur yang memudahkan akses warga yang selalu hilir mudik dari barat ke timur atau memang yang menetap di timur tanpa harus melalui jalur sungai.

Sebagai sebuah desa berkembang, desa Cempaka Mulia Barat ditunjang dengan jaringan komunikasi seluler yang memadai terlihat dari didirikannya beberapa pemancar komunikasi, di antaranya Telkomsel, IM3 dan XL yang menjadi jaringan utama yang ada di desa ini. Adapun jarak tempuh darat yang harus dilalui dari pusat pemerintahan desa ke Kantor Kecamatan adalah 2 kilometer (2 km), jarak yang ditempuh dari pusat pemerintahan desa ke Ibukota Daerah Tingkat II adalah 33 kilometer (33 km) sedangkan jarak yang ditempuh

dari pusat pemerintahan desa ke Ibukota Provinsi Dati II adalah 187 kilometer (187 km).

Desa Cempaka Mulia Barat merupakan sebuah desa yang subur dan cukup strategis yang terletak di sepanjang jalan trans Kalimantan dan disepanjang bantaran sungai Cempaga. Untuk menentukan batas-batas teritorial desa Cempaka Mulia Barat secara pasti, telah ditemukan data yang lengkap berdasarkan data yang Penulis peroleh, bahwa batas teritorial desa Cempaka Mulia Barat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Jemas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sei Paring
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Kandan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kali Cempaga¹⁰⁷

2. Jumlah Penduduk Desa Cempaka Mulia Barat

Desa Cempaka Mulia Barat memiliki penduduk cukup padat dilihat dari berbagai segi. Adapun jumlah keseluruhan kepala keluarga yang ada di desa Cempaka Mulia Barat sebanyak 1.704 kepala keluarga. Berikut Penulis akan memaparkan beberapa tabel jumlah penduduk desa Cempaka Mulia Barat, sebagai berikut:

¹⁰⁷Data Monografi Desa Cempaka Mulia Barat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013.

Tabel II:

Jumlah Penduduk Desa Cempaka Mulia Barat menurut Kewarganegaraan¹⁰⁸

No.	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan		Jumlah (orang)
		Warga Negara Indonesia (WNI)	Warga Negara Asing (WNA)	
1.	Laki-laki	3.354 orang	-	3.354 orang
2.	Perempuan	3.162 orang	-	3.162 orang
		Jumlah		6. 516 orang

Tabel IV:

Jumlah Penduduk Desa Cempaka Mulia Barat menurut Agama¹⁰⁹

No.	Agama	Jumlah (orang)
1.	Agama Islam	6. 505 orang
2.	Agama Kristen Protestan	11 orang
3.	Agama Katholik	-
4.	Agama Budha	-
5.	Agama Hindu	-
	Jumlah	6. 516 orang

Tabel V:

Jumlah Penduduk Desa Cempaka Mulia Barat menurut Tingkat Pendidikan¹¹⁰

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Sekolah Dasar (SD)	167 orang
2.	SMP/ MTS	93 orang
3.	SMA/ MA	57 orang
4.	Diploma 1 (D1) – Diploma 3 (D3)	26 orang
5.	Strata 1 (S1)	24 orang
6.	Strata 2 (S2)	2 orang
7.	Putus Sekolah	53 orang
8.	Buta Huruf	15 orang
	Jumlah	374 orang

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Data Monografi Desa Cempaka Mulia Barat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013.

¹¹⁰*Ibid.*

Tabel VII:

Jumlah Penduduk Desa Cempaka Mulia Barat menurut Mata Pecaharian¹¹¹

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ ABRI	105 orang
2.	Wiraswasta	5 orang
3.	Tani/ Buruh Tani	726 orang
4.	Nelayan	15 orang
5.	Sopir	25 orang
6.	Jasa	25 orang
	Jumlah	901 orang

Tabel VIII:

Jumlah Penduduk Desa Cempaka Mulia Barat menurut Usia¹¹²

No.	Kelompok Usia	Jumlah (orang)
1.	Usia 00-01 tahun	90 orang
2.	Usia 01-06 tahun	555 orang
3.	Usia 06-12 tahun	506 orang
4.	Usia 12-25 tahun	1.172 orang
5.	Usia 25-40 tahun	1.169 orang
6.	Usia 40-56 tahun	1.099 orang
7.	Usia 56 tahun- ke atas	307 orang
	Jumlah	4.898 orang

3. Fasilitas Desa Cempaka Mulia Barat

Sebagai pendukung perkembangan desa, terdapat beberapa sarana yang menunjang perkembangan yang berjalan di desa Cempaka Mulia Barat, di antaranya sarana keamanan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Data Monografi Desa Cempaka Mulia Barat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013.

dan sarana perhubungan dan beberapa sarana penunjang lain, di antaranya sebagai berikut:

Tabel XI:

Jumlah Fasilitas Ibadah desa Cempaka Mulia Barat¹¹³

No.	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah (buah)
1.	Masjid	5 buah
2.	Mushola	7 buah
3.	Gereja	-
4.	Vihara	-
5.	Pura	-
	Jumlah	12 buah

Tabel XII:

Jumlah Fasilitas Kesehatan desa Cempaka Mulia Barat¹¹⁴

No.	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah (buah)
1.	Rumah Sakit Pemerintah	-
2.	Rumah Sakit Swasta	-
3.	Puskesmas	1 buah
4.	PUSTU	-
5.	POSYANDU	3 buah
6.	Apotik	-
7.	Klinik KB	1 buah
	Jumlah	5 buah

Tabel XIII:

Jumlah Fasilitas Pendidikan desa Cempaka Mulia Barat¹¹⁵

No.	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah (buah)
1.	T P A	1 buah

¹¹³*Ibid.*¹¹⁴Data Monografi Desa Cempaka Mulia Barat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013.¹¹⁵*Ibid.*

2.	Taman Kanak-kanak	2 buah
3.	S D/ M I	5 buah
4.	SMP/ MTS	2 buah
5.	SMA/ SMK	2 buah
6.	Perguruan Tinggi	-
7.	Pondok Pesantren	-
	Jumlah	12 buah

Tabel XIV:

Jumlah Fasilitas Lembaga Masyarakat desa Cempaka Mulia Barat¹¹⁶

No.	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah (buah)
1.	P K K	1 buah
2.	Karang Taruna	1 buah
3.	Kelompok Tani	4 buah
4.	Panti Asuhan	-
5.	L S M	-
6.	LPMD/ LKMD	-
7.	B P D	1 buah
8.	POSYANTEKDES	-
9.	R W	7 buah
10.	R T	20 buah
	Jumlah	34 buah

Tabel XV:

Jumlah Fasilitas Lembaga Ekonomi desa Cempaka Mulia Barat¹¹⁷

No.	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah (buah)
1.	Perusahaan	-
2.	Koperasi	-
3.	Industri Makanan	-
4.	Industri Kerajinan	-
5.	Toko/ Swalayan	-
6.	Kios/ Klontong	35 buah
7.	Rumah Makan/ Warung	4 buah
8.	Bengkel	6 buah
	Jumlah	45 Buah

¹¹⁶Data Monografi Desa Cempaka Mulia Barat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013.

¹¹⁷*Ibid.*

4. Bidang Peternakan dan Pertanian desa Cempaka Mulia Barat

Sebagai sebuah daerah yang terbilang subur, meskipun memang pada kenyataannya tidak semua ternak maupun tanaman subur dan berkembang di desa Cempaka Mulia Barat ini, namun secara keseluruhan desa ini terbilang cukup subur dengan beberapa hasil pertanian dan peternakan yang mampu dihasilkan, berikut adalah beberapa hasil pertanian maupun ternak yang ada di desa Cempaka Mulia Barat:

Tabel XVI:

Jumlah Hasil Peternakan desa Cempaka Mulia Barat¹¹⁸

No.	Nama Ternak	Jumlah (ekor)
1.	Sapi	4 ekor
2.	Kambing	6 ekor
3.	Babi	-
4.	Unggas	750 ekor
	Jumlah	760 ekor

Tabel XVII:

Jumlah Hasil Pertanian desa Cempaka Mulia Barat¹¹⁹

No.	Nama Tanaman	Jumlah (ton)
1.	Padi	40 ton
2.	Palawija	-
3.	Sayur	-
4.	Buah	210 ton
	Jumlah	250ton

B. Gambaran Subjek Penulisan

¹¹⁸Data Monografi Desa Cempaka Mulia Barat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013.

¹¹⁹*Ibid.*

Subjek dalam Penulisan ini adalah 2 keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan sistem undian yang ada di desa Cempaka Mulia Barat. 2 keluarga yang melakukan pembagian harta waris sistem undian ini masing-masing terdiri dari 4 orang dari kasus 1 dan 6 orang dari kasus 2. Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ke 2 keluarga tersebut dilakukan dengan undi sebagaimana yang dilakukan dalam kegiatan arisan. 2 keluarga yang melakukan pembagian harta waris ini dipilih untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta yang terjadi di lapangan. Untuk lebih jelasnya Penulis uraikan subjek tersebut dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel XVIII:

Identitas Subjek Penulisan

No.	Subjek	Pendidikan	Umur	Alamat
1.	AD	SR	68 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, jalan Darlan Umal nomor 25
2.	RL	S-1	48 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, gang Sepakat nomor 03
3.	RB	SMEA	44 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, gang Family nomor 55
4.	RS	S-1	37 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, gang Haji Usman nomor 04
5.	RR	SR	72 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, gang Sawahan nomor 42
6.	WS	SMP	48 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat gang Sawahan nomor 50

7.	NS	SMP	44 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, gang Nusantara nomor 22
8.	WW	SD	36 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, gang Cempaka Putih nomor 11
9.	SA	SMA	33 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, gang Polisi nomor 55
10.	SW	SMA	31 tahun	Desa Cempaka Mulia Barat, gang Cempaka Putih nomor 33

Berdasarkan data yang Penulis temukan di lapangan, pembagian harta warisan dengan menggunakan undi ini dilakukan oleh 2 keluarga yang Penulis jadikan subjek penelitian. adapun 10 subjek penelitian yang terdiri dari 2 keluarga ini masing-masing berjumlah 4 orang yang terdiri dari istri, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Sedangkan subjek keluarga 2 berjumlah 6 orang yang terdiri dari suami, 2 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang saudara perempuan kandung.

Adapun umur dari semua subjek di antaranya yang paling muda 31 tahun dan yang paling tua 72 tahun. Sedangkan pendidikan terakhir dari semua subjek bervariasi, ada yang SR (Sekolah Rakyat) atau SD, adapula SMP, SMA atau SMK/SMEA dan adapula yang S-1. Jika dilihat dari segi pendidikan, ada pengaruh yang ditimbulkan terkait pembagian harta warisan yang dilakukan kedua keluarga ini. Dengan dasar pendidikan tersebutlah, dasar-dasar agama di mata mereka awam dilaksanakan dan dengan pemahaman agama yang minim pula maka mereka melakukan pembagian yang biasa juga dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat

di desa Cempaka Mulia Barat, yaitu pembagian harta waris secara kekeluargaan. Dan yang dilakukan oleh 2 keluarga ini tidak hanya melakukan pembagian harta warisan dengan kekeluargaan saja tetapi dengan sistem undian demi mewujudkan kemaslahatan dalam pandangan mereka.

Data di atas merupakan data yang Penulis peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara dengan 2 keluarga yang melakukan pembagian harta waris menggunakan undi, tokoh adat dan tokoh agama di desa Cempaka Mulia Barat.

C. Pemaparan Data tentang Pembagian Harta Waris menggunakan undi di Desa Cempaka Mulia Barat

Penelitian ini dilakukan di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang Penulis inginkan dan wawancara berjalan lebih akrab dan santai, maka bahasa yang Penulis gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan biasanya dipakai oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar sebagai bahasa pilihan. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang Penulis kemukakan terkait dengan pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Berikut adalah pemaparan data dari hasil wawancara yang Penulis lakukan terhadap 10 subjek yang melakukan pembagian harta waris menggunakan undi:

KASUS 1:

1. Subjek I

Nama : AD

Umur : 68 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, jalan Darlan Umal nomor 25

Penulis melakukan wawancara terhadap AD pada hari Rabu, 18 Mei 2016 di kediaman AD pribadi dan disambut dengan hangat oleh AD. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian AD menjawab:

“Pembagian dengan undian nginih asalnya ada waktu kami sekeluarga (aku dengan semua anakku) bekumpulan mengisahakan handak dikayapakan harta warisan dari abah buhannya ni. Lalu anakku nang paling tuha meusulakan supaya membagiakan harta ngintuh dengan cara diundi aja.”

(Pembagian harta waris sistem undian ini adalah merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh anak-anak saya dan saya pribadi agar pembagian harta warisan ini segera dilakukan. Saat itu anak sulung saya yang mengusulkan pembagian dengan undian ini).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi ini?

Kemudian AD menjawab:

“Amun aku nang awam ngini merasa bebagi undian nang kaya kami ni adil pang. Apa alasannya, bahari-bahari tu keluarga kami nang ada-ada ni membagi warisan musti ja kacau. Haur bekelahi haja tarus, warisan kada sing tebagi, betangkar bekelahinya iya. Nah, pas anakku nang paling tuha meusulakan beundi haja sekira adil kadida nang betangkaran kekaina, lalu aku nang uma nih mehiih akan haja dan lagi biar almarhum abah buhannya ni tenang jua di sana.”

(Saya terus terang yang hanya orang awam ini menganggap pembagian yang dilakukan dengan cara undian ini adalah cara yang adil. Karena dilihat dari beberapa keluarga kami lainnya yang telah lalu mereka selalu mempermasalahkan pembagian harta warisan yang mereka lakukan karena merasa ingin menang sendiri semuanya dan merasa tidak adil semuanya. Maka saya sebagai ibu menyetujui saran anak sulung saya untuk melakukan pembagian harta waris dengan undian ini agar kami semua merasa adil dan almarhum suami saya tenang di alam sana).

- c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian ini? Kemudian AD menjawab:

“Pas kami semua berkumpul hari itu, anak-anakku ni kadida nang kada setuju pang. Buannya setuju semuanya haja.”

(Dalam musyawarah yang kami lakukan saat itu semua anak-anak saya setuju dengan cara pembagian undian ini. Mereka menerima semuanya dan setuju semua).

- d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian AD menjawab:

“Nah mun bebaginya kayapa caranya, aku ni kada tapi tahu. Aku ni percaya aja pokoknya dengan anak-anakku handak kayapa kah bebaginya. Tapi pas ada kumpulan tu, aku ada pang disuruh anakku nang paling tuha tu mencabut nomor undian.”

(Praktik pembagian dengan undian ini saya tidak tahu dengan jelas karena saya memang mempercayakan dan menyerahkan semua urusan pembagian harta warisan ini kepada anak-anak saya. Namun pada saat kami melakukan musyawarah hari itu saya dimintakan oleh anak sulung saya mencabut nomor undian yang sudah ditulis oleh mereka).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris adalah:

- a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian AD menjawab:

“Amun pas tuntungan bebagi undi ni anak-anakku nang lainnya setuju aja pang setahuku. Kadida jua pang nang protesnya dengan hasil bagiannya. Bediaman berataan.”

(Saat pembagian harta warisan undian ini dibagikan, semua anak-anak saya lainnya setahu saya setuju. Lagi pula saat itu tidak ada dari mereka yang protes dengan bagian mereka masing-masing dan semuanya diam).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undian adalah:

- a) Apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam?

Kemudian AD menjawab:

“Amun pembagian secara Islam nih rasaanku kada semuanya pang anak-anakku tu mengerti. Paling berapa ikung ada nang memang mengerti, nang lainnya bisa ada nang kada mengerti sama lalu. Saanku kaya itu pang, aku gin kada tapi tahu jua. Kaya itu jua dengan aku nih, kada tapi mengerti jua dengan bebagi waris Islam tu.”

(Kalau sistem pembagian harta waris dengan tatacara Islam, yang saya ketahui memang tidak semuanya anak-anak saya mengerti. Ada yang memang benar-benar mengerti dan ada pula yang memang tidak mengerti sama sekali. Begitu juga dengan saya, saya hanya mengetahui sedikit tentang pembagian harta warisan dengan tatacara Islam).

- b) Seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian AD menjawab:

“Pembagian waris Islam ku rasa penting pang, apalagi kita nang beagama Islam nginih. Tapi kayapa pang lagi, aku nang orang awam ni merasa

pembagian waris Islam tu ngalih dijalanakan. Dan lagi jua kadida nang melajari bebagi waris Islam nih.”¹²⁰

(Pembagian harta warisan dengan tatacara Islam yang saya rasa memang penting, apalagi kita sebagai umat Islam memang seharusnya mempelajari pembagian harta waris dengan tatacara Islam. Tapi saya khususnya sebagai orang yang awam merasa sulit dengan pembagian harta warisan dengan tatacara Islam ini. Apalagi memang tidak ada juga yang mengajarkan saya tatacara pembagiannya).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang AD katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagaimana yang AD sampaikan pula bahwa pembagian harta waris menggunakan undi ini merupakan praktik pembagian harta warisan yang awalnya merupakan inisiatif yang dikemukakan oleh anak tertua dengan tujuan mewujudkan keadilan yang ada dalam keluarga dan menghindarkan dari perselisihan antara masing-masing pihak.¹²¹

2. Subjek II

Nama : RL

Umur : 48 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Sepakat nomor 03

Penulis melakukan wawancara terhadap RL pada hari Senin, 16 Mei 2016 di kediaman RL pribadi dan disambut dengan hangat oleh RL. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan

¹²⁰Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap AD selaku Ibu dari para ahli waris Peneliti lakukan di kediaman AD pada 18 Mei 2016.

¹²¹Observasi terhadap AD peneliti lakukan pada 20 Mei 2016.

rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian RL menjawab:

“Asalnya aku nang sebagai anak nang paling tuha ni bekonsultasi dengan ustad, sidin bepadah supaya pembagian harta warisan ni lakasi dituntungkan biar abah kami nang sudah meninggal tu tenang. Lalu aku mengumpulkan semua ading-adingku dan bepandir kayapa harta warisan abah kami ni. Mbah tu orangnya bepadah aku haja nang disuruh mencari alternatif bebagi warisan ni. Lalu aku meusulakan kami semua ni bebagi undi aja biar kadida nang merasa kada adil dengan pembagian ni.”

(Pada awalnya saya sebagai saudara tertua berkonsultasi kepada seorang ustad, lalu beliau mengatakan untuk segera melakukan pembagian harta waris tersebut agar orang tua yang telah meninggal tenang di sana. Selanjutnya karena saya selaku saudara tertua, saya melakukan musyawarah dengan cara mengumpulkan semua saudara-saudara saya yang lain dan melakukan urung rembuk seperti apa seharusnya harta warisan ini dibagikan. Lalu saudara-saudara yang lain menyerahkan urusan pembagian warisan ini kepada saya. Saya meminta persetujuan kepada saudara-saudara yang lain agar pembagian harta warisan ini dilakukan dengan cara undi saja agar tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan dalam hal ini).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

RL menjawab:

“Alasan kami bebagi harta warisan ni dengan beundi supaya harta nang kami bagi, kebun 15 hektar ini dibagi dengan adil. Maksudnya adil jar kami ni, kadida nang merasa andal seorang, apalagi sementang inya nang penuhanya.”

(Alasan utama kami melakukan pembagian harta waris menggunakan undi ini adalah agar harta yang kami bagi, utamanya tanah yang seluas 15 hektar ini dibagi secara adil. Adil maksudnya, tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan dalam hal ini hanya karena dirinya saudara tertua atau hal lainnya).

c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian

ini? Kemudian RL menjawab:

“Pas kami sepedingsanakan tu betamuan mengisahakan kayapa baiknya harta warisan ni dibagi, lalu aku meusulakan bebagi undian ja dan meminta pendapat buhannya. Buhannya setujuja ja berataannya.”

(Saat kami melakukan musyawarah perihal seperti apa baiknya harta warisan ini dibagikan, lalu saya mengusulkan dan meminta pendapat kepada saudara-saudara saya tentang pembagian harta warisan dengan undian ini. Saudara-saudara saya menyatakan kesependapatan mereka terhadap usulan saya).

d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian RL menjawab:

“Sebelum kami bebagi dengan undi ni, harta abah dengan mama ni kami bagi jadi 2 dulu. Imbah itu kami hanya membagikan harta ampun abah aja. Awalnya kebun nang 15 hektar tu kami kavling dulu jadi 7. Lalu kami menulis nomor kavlingan nang tadi dikertas dari nomor 1 sampai ke 7. Lalu kertas tadi diguncang lalu kami ambil beurutan dari mama dahulu. Dan kami seberataannya sepakat dengan hasil pembagiannya ni dan jua biar kadida nang habutnya kami besepakat amun mama kami nang dapat kebun nang dihadapan, di paling muka.”

(Sebelum kami melakukan pembagian dengan cara undian, kami membagi seluruh harta menjadi 2 bagian, yaitu harta Ayah dan harta Ibu, selanjutnya baru kami membagikan harta Ayah. Pada awalnya tanah kami yang sejumlah 15 hektar ini kami kavling menjadi 7 bagian. Selanjutnya dalam 7 potongan kertas, kami tulis nomor kavlingan tanah tersebut secara berurutan dari nomor kavling 1 sampai dengan nomor kavling 7. Selanjutnya masing-masing dari kami mengambil secara acak potongan kertas yang sudah digulung tersebut setelah potongan kertas tersebut diacak oleh ibu kami. Selanjutnya masing-masing dari kami membuka gulungan kertas tersebut dan menyepakati hasil pembagian secara undian dan dengan juga kesepakatan bahwa Ibu kami mendapatkan bagian paling depan).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan unditerhadap ahli waris adalah:

- 1) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian RL menjawab:

“Mun nang ku lihat imbah bebagi waris beundi ni berataan ading-adingku bediam aja pang. dalam arti tu menerima haja berataannya. Kadida nang protesnya paan.”

(Yang saya lihat saat pembagian harta warisan undian ini selesai dibagikan, semua saudara-saudara saya diam, maksudnya mereka menerima saja pembagian ini. Lagi pula tidak ada yang protes dengan hasilnya).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

- 1) Apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam?

Kemudian RL menjawab:

“Amun aku ni mengerti aja pang sebenarnya pembagian waris Islam tu. Amun dingsanaku nang lainnya ada nang bebaya tahu ada jua nang kada tahu sama lalu.”

(Kalau saya pribadi, sebenarnya mengerti tentang pembagian harta waris secara Islam. Sedangkan sebagian saudara saya ada yang hanya tahu sekilas dan ada juga yang tidak tahu sama sekali tentang pembagian harta waris Islam).

- 2) Seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian RL menjawab:

“Bebagi waris Islam tu penting dipelajari. Kaya itu jua tahu dan menjalankan pembagian harta warisannya. Tapi kayapa pang lagi, alasan utama kami gin melakukan bebagi undi ngini supaya adil jua. Kadida nang merasa rugi dalam bebagi harta ni.”¹²²

(Sebenarnya pembagian harta warisan Islam itu penting dipelajari. Begitu juga mengetahui dan melaksanakan pembagian harta warisan Islam. Namun dalam hal ini, alasan utama kami melakukan pembagian harta warisan dengan undian

¹²²Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap RL selaku anak tertua Peneliti lakukan dikediaman RL pada 16 Mei 2016.

adalah menurut kami pembagian ini adalah pembagian yang paling adil, tidak ada yang rugi dalam pembagian ini).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang RL katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagaimana yang RL sampaikan bahwa pembagian harta warisan dengan sistem undian yang merupakan hasil persetujuan musyawarah dari semua pihak yang menjadi ahli waris ini merupakan pembagian yang mempunyai nilai keadilan di mata semua ahli waris dan menghindarkan semua ahli waris dari pertikaian keluarga.¹²³

3. Subjek III

Nama : RB

Umur : 44 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Family nomor 55

Penulis melakukan wawancara terhadap RB pada hari Kamis, 02 Juni 2016 di kediaman RL (Saudara sulung) dan disambut dengan hangat oleh RB. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian RB menjawab:

“Pembagian undian ni sebenarnya usulan abangku nang penuhanya. Ku dengar dari kisahnya semalam tu, sidin meminta pendapat dengan ustad.

¹²³Observasi terhadap RL peneliti lakukan pada 17 Mei 2016.

Kada lawas imbah itu kami sepeadingan betamuan di rumah mama dan bepandiran handak dikaya apakan harta warisan dari abah ni. Lalu sesuai usulan abang RL kami bebagi waris dengan undi dan semua dingsanakku setuju.”

(Pembagian harta waris yang kami lakukan dengan cara undian ini pada awalnya merupakan usulan yang diajukan oleh saudara tertua kami, yaitu abang RL. Yang saya dengar dari cerita beliau, beliau meminta pendapat dari seorang ustad. Setelah itu kami mengadakan pertemuan keluarga di rumah orang tua kami dan kami mendiskusikan tentang bagaimana baiknya pembagian harta waris ini. Lalu kami bersepakat untuk menyerahkan cara pembagian ini kepada abang RL, lalu beliau mengusulkan pembagian dengan undian saja, lalu kami semua menyetujuinya).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

RB menjawab:

“Nang kaya sudah ku padahkan tadi pang. Bebagi undi ni sudah kami sepakati semuanya. Kadida dari kami ni nang bekekarasan, kami menerima semuanya dan adil jua pembagian ni.”

(Seperti yang sudah saya kemukakan di atas bahwa alasan kami melakukan pembagian dengan undian ini adalah karena pembagian ini merupakan cara pembagian yang kami sepakati. Kami merasa pembagian ini adalah pembagian yang adil).

c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian

ini? Kemudian RB menjawab:

“Semua dingsanakku setuju aja dengan bagi waris ni. Kadida pang nang habut dengan kesepakatan kami nih.”

(Ya, semua saudara-saudara kami setuju dengan pembagian undian ini. Tidak ada yang protes dan meributkan kesepakatan ini).

d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian RB menjawab:

“Pembagian undian ngini awalnya kami lakukan dengan cara mengkavling-kavling kebun nang handak kami bagi tu. Lalu asalnya bagiannya ni kami

bagi sama rata dulu antara lelaki dengan bebinian. Imbah itu kami tulisi nomor beurutan dari 1 sampai 7 di dalam kertas. Lalu kami guncang ai kertas tadi nang kaya arisan tu nah. Mbah tu kami cabut ai lagi, di mulai dari mama kami. Lalu beurutan. Tapi sebelum kami bebagi harta tadi, harta tu kami bagi 2 dulu, harta abah dengan harta mama.”

(Praktik pembagian undian ini awalnya kami lakukan dengan cara mengkavling-kavling tanah peninggalan almarhum ayah kami yang hendak kami bagi. Pengkavlingan tanah ini kami bagi sama rata antara laki-laki maupun perempuan. Lalu kami menulis nomor-nomor urut dalam sebuah kertas sesuai dengan urutan nomor dan kami lipat lalu kami undi seperti arisan dan masing-masing dari kami mencabut kertas yang sudah di undi tersebut. Sebelum pembagian warisan undian ini kami membagi seluruh harta menjadi 2 bagian, yaitu harta ayah dan harta ibu. Lalu kami membagi harta peninggalan ayah kami tersebut dengan sistem undian).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris adalah:

a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian RB menjawab:

“Dingsanakku nang lainnya imbah tuntung bebagi warisan ni behinipan ai, dalam arti kadida lagi nang protesnya, kadida lagi nang betangkarnya. Sepenglihatanku buhannya tu menerima haja kayatu nah, dengan hasil nang buhannya dapat.”

(Saudara saya yang lain setelah selesai harta warisan ini dibagikan diam semua, maksudnya tidak ada yang protes, tidak ada juga yang bertengkar mempermasalahkannya. Yang aku lihat mereka menerima apa yang mereka dapatkan).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam?

Kemudian RB menjawab:

“Nang ku tahu, dingsanakku nang lainnya tu kada semuanya paham dengan bagi waris Islam ni. Aku gin kaya itu jua, bebayanya ada paham.”

(Semua saudara-saudara saya yang lain yang saya ketahui memang tidak semuanya paham pembagian harta warisan dengan cara Islam, hanya ada beberapa orang yang paham. Kalau saya hanya mengerti sedikit saja tentang bagi waris Islam).

b) Seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian RB menjawab:

“Belajar pembagian warisan dengan cara Islami ni penting. Apalagi menerapkannya. Tapi handak kayapa am lagi, kami sepedingsanakan ni kada semuanya nang paham. Ada pang nang mengerti bebagi waris Islam, tapi kada tapi paham jua. Dan lagi, alasan kami bebagi undi ni karena kami ni semuanya sepakat, kadida nang betangkarnya dan adil jua menurutku.”¹²⁴

(Belajar ilmu pembagian waris secara Islam memang penting. Apalagi menerapkan pembagian harta waris Islam ini. Namun hal yang menjadi kendala adalah tidak semuanya kami mengerti pembagian dengan Islam. Jika pun mengerti, tidak semuanya benar-benar memahaminya. Alasan utama kami tetap melakukan pembagian harta warisan dengan undi ini adalah menurut kami cara ini yang telah kami sama-sama sepakati dan adil).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang RB katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagaimana yang disampaikan RB bahwa inisiatif pembagian harta waris menggunakan undi ini adalah usulan dari saudara sulung mereka dan disetujui oleh semua ahli waris tanpa adanya pertengkaran yang terjadi sebelum maupun sesudah adanya pembagian harta warisan dengan undian ini dilakukan.¹²⁵

4. Subjek IV

¹²⁴Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap RB selaku anak ketiga Peneliti lakukan dikediaman saudara tertua (RL) pada 02 Juni 2016.

¹²⁵Observasi terhadap RB peneliti lakukan pada 05 Juni 2016.

Nama : RS

Umur : 37 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Haji Usman nomor 04

Penulis melakukan wawancara terhadap RS pada hari Selasa, 17 Mei 2016 di kediaman RS pribadi dan disambut dengan hangat oleh RS. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian RS menjawab:

“Asalnya pembagian dengan undian ni timbul pas kami bekumpulan dan memandirakan handak dikaya apakan harta warisan nang ditinggalakan abah tu. Lalu abangku nang penuhnya meusulakan bebagi dengan undi ja. Lalu kami semuanya mehiih akan.”

(Asalnya pembagian harta warisan dengan undian itu dilakukan karena hasil urung rembuk kami sekeluarga tentang bagaimana nasib harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah kami. Selanjutnya saudara saya yang tertua mengusulkan tentang pembagian harta waris dengan undian ini dan kami menyetujuinya).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

RS menjawab:

“Alasan kami bebagi dengan undian ni karena menurut kami bebagi undian ni adil. Adil di mata kami ni kadida nang dapat banyak, kadida jua nang dapat sedikit. Semuanya dapat sama. Dan jua kadida nang merasa paling menang kadida jua nang tepekalah. Pokoknya semuanya sama-sama dapat, biarpun inya nang paling tuha.”

(Alasan kami melakukan pembagian harta warisan dengan undian ini karena pembagian dengan undian ini adil. Adil di mata kami sekeluarga. Karena tidak ada yang mendapat harta banyak dan tidak ada yang mendapat sedikit. Kami semua mendapat bagian sama. Dan juga tidak ada yang dimenangkan maupun dikalahkan. Meskipun dia saudara paling tertua sekalipun).

c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian

ini? Kemudian RS menjawab:

“Pas kami bemusyawarah tu kami semuaan sepedingsanakan setuju aja dengan pembagian harta waris dengan undian ni. Kami sepakat aja berataannya.”

(Pada saat kami melakukan musyawarah tentang pembagian harta waris itu, kami semua ahli waris menyetujui pembagian harta waris itu dan menyetujuinya).

d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian RS menjawab:

“Amun bebagi harta warisan nang ini kayapa caranya, aku kada tapi tahu banar pang. Nang paling tahu ya dingsanakku nang paling tuha tu. Nangku tahu kebun nang dibagi tu dikavling dulu lalu kami masing-masing mencabut nomor undian nang kaya di arisan tu pang. Kaya itu aja nang aku tahunya.”

(Pembagian harta warisan dengan undian itu saya kurang mengetahuinya karena memang yang lebih mengetahuinya adalah saudara kami yang paling tua (sulung). Tapi sekilas saya tahu pembagiannya tanah peninggalan ayah di kavling terlebih dahulu selanjutnya kami masing-masing mencabut undian selembur kertas yang sudah dinomori. Untuk lebih jelasnya saya tidak mengetahui dengan jelas).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris adalah:

- a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian RS menjawab:

“Sikap dingsanaku nang lain pas tuntung bebagi waris undi ni biasa ai. Nang ku lihat gin kadida jua nang protesnya. Menerima semua ja pinanya buhannya tu.”

(Sikap saudara saya yang lain setelah selesai pembagian waris dengan undian ini biasa-biasa saja. Yang saya lihat pun di antara saudara saya yang lain tidak ada yang protes. Semuanya menerima saja dengan hasil pembagian tersebut).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

- a) Apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam?

Kemudian RS menjawab:

“Amun bebagi waris dalam Islam amun aku kada tapi mengerti pang. Nang ku tahu lelakian dapat bagian nang tebanyak pada biniannya, kaya itu ja nangku tahu. Dan jua pembagian nih diatur di dalam Al-quran.”

(Kalau tentang pembagian harta warisan secara Islam saya pribadi hanya mengerti sedikit, bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan, hanya sekilas itu saja. Dan pembagian tersebut di atur dalam Al-quran).

- b) Seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian RS menjawab:

“Amun penting kadanya ni asaanku bebagi waris Islam ni penting pang. Apa lagi kita nang orang Islam nih kalo lah, harusnya memang kita ni menjalankan pembagian waris Islam ni.”¹²⁶

¹²⁶Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap RS selaku anak ke 6 (bungsu) Peneliti lakukan dikediaman RS pada 17 Mei 2016.

(Kalau penting atau tidaknya, menurut saya memang pembagian harta waris dengan Islam itu penting. Apalagi kita selaku umat Islam, seharusnya memang melakukan pembagian dengan cara yang diajarkan agama).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang RS katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagaimana yang telah RS sampaikan dan juga apa yang dikemukakan oleh ahli ketiga subjek sebelumnya bahwa alasan mereka melakukan pembagian harta warisan dengan undian ini demi mewujudkan keadilan. Adapun pembagian harta warisan yang dilakukan yaitu sebagaimana arisan yang biasa terjadi, yaitu mereka menuliskan harta dalam sebuah kertas dan diacak lalu diambil secara bergiliran.¹²⁷

KASUS 2

F. Subjek V

Nama : RR

Umur : 72 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Sawahan nomor 42

Penulis melakukan wawancara terhadap RR pada hari Minggu, 19 Juni 2016 di kediaman RR pribadi dan disambut dengan hangat oleh RR. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

¹²⁷Observasi terhadap RS peneliti lakukan pada 18 Mei 2016.

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian RR menjawab:

“Asalnya bagi waris undian ni anak lakianku nang tunggal (anak kedua) nang meusulakan, inya ada pernah betakun-takun dengan dingsanak kami. Pas ada pertemuan keluarga nang kami laksanakan nang mengisahakan kayapa harta warisan nang ditinggalakan biniku ni dibagi, lalu anakku nang lakian tu bepadah diundi aja harta warisannya dan anak-anakku nang lainnya setuju berataan dengan usulan anakku nang lakian tu.”

(Mulanya pembagian harta waris undian ini diusulkan oleh anak laki-laki tunggal kami, SA setelah dia meminta pendapat kepada saudara jauh kami. Pada saat pertemuan keluarga yang kami adakan bertujuan untuk menyelesaikan pembagian harta yang ditinggalkan oleh almarhumah isteri saya, SA mengusulkan membagi warisan ini dengan undian saja, lalu semua ahli waris menyepakatinya termasuk saya sendiri).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

RR menjawab:

“Alasan kami bebagi waris dengan undi ni biar adil tu pang. Karena pas sebelum kami ni sepakat pembagian undian ni kami lakukan, kami sekeluarga ni rajin banar betangkar. Betangkar napa-napa kah. Imbah kami bebagi undi ni kadida lagi pang bekelahian sampai wahini.”

(Alasan pembagian undi ini adalah untuk keadilan dalam keluarga kami. Karena jujur saja saat kami mengadakan pertemuan keluarga sebelum undian ini kami sepakati selalu saja ada pertengkaran-pertengkaran yang dilakukan oleh anak-anak saya dan saudara ipar saya. Tapi saat kami melakukan pembagian waris ini mereka setuju dan damai sampai saat ini).

c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian ini? Kemudian RR menjawab:

“Iya, semua anak-anakku setuju dengan usulan anakku nang lakian tuh. Buhannya menerima dan kadida nang betangkar.”

(Iya, semua ahli waris setuju dengan usulan anak lelaki saya, SA. Mereka menerima usulan tersebut dan tidak ada pertengkaran lagi memang).

d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian RR menjawab:

“Mun cara bebagi undian ni kayapa, aku kada ingat lagi pastinya. Dan jua aku ni baya mendangarakan ja buannya bepandiran mengisahakan kayapa bebagi warisnya. Nang ku ingati buannya menulis harta warisan tu di kertas mbah tu diguncang dan aku disuruh meambil paling pertama.”

(Praktik pembagian harta waris dengan undian ini saya sudah lupa seperti apa pastinya. Dan lagi saya juga tidak mengikuti pembicaraan yang dilakukan anak-anak saya yang membahas tentang bagaimana cara pembagiannya. Yang saya ketahui mereka menuliskan harta waris diselebar kertas dan mengacaknya lalu saya disuruh mengambil gulungan kertas yang sudah diacak tersebut terlebih dahulu).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris adalah:

a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian RR menjawab:

“Pembagian waris dengan undian ni mun pas tuntung kadida kejadian apa-apa pang. semuanya menerima ja dari nang ku lihat tu.”

(Pembagian harta waris dengan undian ini tidak menyebabkan apapun terjadi dalam keluarga kami. Mereka sepertinya menerima saja).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam?

Kemudian RR menjawab:

“Anak-anakku nang lainnya kadidaan nang mengertinya pang dengan pembagian harta warisan Islam nih. Amun ada nang mengerti, paling bebaya mengerti kekaya itu ja, kadida nang paham banar. Maginnya aku nih, kada mengerti jua dengan bagi waris Islam.”

(Ahli waris lain memang pada dasarnya tidak ada yang mengerti tentang pembagian harta waris Islam. Jikapun mereka mengerti paling-paling mereka hanya mengerti sedikit saja tentang pembagian harta waris Islam tidak ada yang menguasai dan sangat tahu. Begitu juga dengan saya pribadi, tidak tahu pembagian waris Islam).

b) Seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian RR menjawab:

*“Amun aku pribadi lah, terus terang aja kada tahu sama lalu. Apakah belajar waris Islam tu penting apa kada. Dan jua aku gin kada tahu harus kah kada kita tu menjalankan pembagian waris Islam ni, pokoknya aku kada tahu sama lalu tu pang.”*¹²⁸

(Saya tidak tahu apakah belajar ilmu waris Islam itu penting apa tidak. Apakah harus dijalankan pula apakah tidak karena terus terang saya tidak tahu sama sekali).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang RR katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sesuai dengan apa yang RR katakan bahwa pembagian harta warisan ini dilakukan atas dasar kesepakatan semua ahli waris dalam musyawarah keluarga.¹²⁹

G. Subjek VI

Nama : WS

Umur : 48 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat gang Sawahan nomor 50

Penulis melakukan wawancara terhadap WS pada hari Minggu, 12 Juni 2016 di kediaman WS pribadi dan disambut dengan hangat oleh WS. Pada saat itu Penulis

¹²⁸Wawancara yang Penulis lakukan terhadap RR selaku ayah para ahli waris Penulis lakukan di kediaman keluarga ahli waris pada 19 Juni 2016.

¹²⁹Observasi terhadap RR peneliti lakukan pada 20 Juni 2016

bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian WS menjawab:

“Pembagian ni sebenarnya usul dari kemanakan lakianku. Pas tu kami sekeluarga bepandiran kayapa bebagi harta warisan ni. Imbah itu kemanakanku meusulakan bebagi undi ni pas bekisahan tu.”

(Pembagian dengan undian ini merupakan usul keponakan laki-laki saya, SA. Saat itu kami mengadakan pertemuan keluarga dan membicarakan tentang bagaimana seharusnya harta warisan kakak ini dibagi. Lalu keponakan saya mengusulkan cara undian ini dalam pertemuan keluarga tersebut).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

WS menjawab:

“Alasannya bebagi undian pernah pang aku takunakan dengan kemanakanku, kenapa bebagi undi kada bebagi kaya nang rajin digawi oleh warga kampung ni ja. Lalu kemanakanku bepadah amun bebagi dengan undian mehindari keluarga kami ni betangkar dan jua bebaginya ni adil.”

(Tentang alasannya, saya pernah memang bertanya kepada keponakan saya kenapa kita membagikan dengan undian tidak dengan cara kekeluargaan begitu saja seperti yang biasa warga kampung sini lakukan. Lalu keponakan saya mengatakan kalau pembagian ini dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan di dalam keluarga kami dan untuk mewujudkan keadilan).

c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian

ini? Kemudian WS menjawab:

“Semuaan ahli waris nang ada tu setuju aja dengan pembagian undian ni dan kadida nang kada setuju dengan keputusan nang sama-sama jua kami ulah ni.”

(Semua ahli waris setuju dengan pembagian dengan cara undian ini dan tidak ada yang keberatan dengan keputusan yang kami buat).

d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian WS menjawab:

“Praktik pembagian warisan ni kaya arisan tu pang. Jadi harta warisan tu ditulis di selambar kertas dan kertas tu digulung dan diguncang. Imbah tu seberataan dingsanak ni begiliran meambil kertas tadi, di mulai dari abang ipar kami.”

(Praktik pembagian harta waris ini dilakukan sama seperti arisan, yaitu harta warisan ditulis dalam selambar kertas lalu kertas tersebut digulung dan diacak. Lalu masing-masing dari kami mengambil gulungan kertas yang sudah diacak tersebut).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris adalah:

a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian WS menjawab:

“Keluargaku nang lain kadida nang segala protes, atau betangkalan pang imbah bebagi waris undi ni. Pinanya buhannya berataan ni setuju ja kalo ah.”

(Keluarga saya yang lain tidak ada yang protes ataupun bertengkar setelah pembagian harta warisan ini dilaksanakan. Sepertinya mereka semua setuju).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam?

Kemudian WS menjawab:

“Amun aku kada mengerti pang kayapa pembagian warisan dalam Islam tu. Amun dingsanak dan acil-acilku tu kada tahu pang paham apa kadanya jua.”

(Kalau saya sendiri tidak mengerti bagaimana pembagian harta waris dalam Islam. Tapi saya tidak tahu apakah ahli waris lain paham atau tidak mengenai hal ini).

b) Seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian WS menjawab:

*“Karena ini ni pembagian warisan Islam, nang aku mengerti orang Islam tu harus pang menjalankan apa nang diperintahkan. Jadi amun nang aku pahami belajar bagi waris Islam ni penting pang. Amun belajarnya penting, barti menjalankannya jua penting.”*¹³⁰

(Karena ini adalah pembagian harta warisan secara Islam, berarti seharusnya orang Islam menjalankan segala hal yang diperintahkan ini. Jadi kalau saya mengartikannya berarti belajar bagi waris Islam ini penting. Karena belajarnya saja penting apalagi menjalankannya saya rasa begitu).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang WS katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagaimana yang disampaikan WS, pembagian harta warisan ini atas persetujuan dari semua pihak dan pembagian ini dilakukan untuk menghindari perselisihan yang terjadi dalam keluarga.¹³¹

H. Subjek VII

Nama : NS

Umur : 44 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Nusantara nomor 22

Penulis melakukan wawancara terhadap NS pada hari Senin, 27 Juni 2016 dikediaman NS pribadi dan disambut dengan hangat oleh NS. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan

¹³⁰Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap WS selaku bibi dari para ahli waris (saudara kandung almarhumah) Peneliti lakukan dikediaman WS pada 12 Juni 2016.

¹³¹Observasi terhadap WS dilakukan pada 15 Juni 2016.

rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian NS menjawab:

“Asalnya bebagi warisan undian nang ku dangar ni kemanakanku pang nang meusulakan, inya betakun dengan keluarga jauh jar. Kaya itu ja nang aku tahu, labihnya aku kada tahu.”

(Tentang asalnya pembagian undian ini yang selentingan saya dengar bahwa keponakan saya meminta pendapat dari keluarga jauh kami. Hanya itu yang saya tahu, karena terus terang saya tidak tahu menahu tentang hal ini).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

NS menjawab:

“Alasannya ya supaya adil tu pang. padahal jujur ja lah, aku gin padahal pernah ai pang betakun dengan kemanakanku tuh karena aku gin bingung jua. Kenapa harus diundi membaginya kada pakai cara nang biasa dipakai orang kampung ja. Lalu ujar kemanakanku tu bebagi undi ni supaya lebih adil lagi.”

(Alasannya ya agar pembagian ini adil. Karena pada saat itu saya pernah menanyakannya ke keponakan laki-laki saya, karena saya pribadi pun bingung. Kenapa harus dibagi dengan undian tidak dibagi dengan cara biasa saja dengan cara biasa yang kami pakai. Lalu keponakan saya menjawab agar pembagian ini lebih adil lagi).

c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian

ini? Kemudian NS menjawab:

“Amun aku sebagai acil nih setuju aja dengan pembagian undi ni selama kadida nang betangkar di dalam keluarga kami. Amun nang lain aku kada tahu, pas bekumpulan keluarga tu aku kada hadir karena pas habis operasi jua. Jadi aku kada tahu buannya seberataan tu setuju kadanya.”

(Kalau saya selaku bibi setuju-setuju saja dengan hal ini selama tidak ada perdebatan dan pertentangan di dalam keluarga kami. Kalau semua ahli waris setuju apa tidak saya tidak tahu pasti, saya hanya mendengar dari saudara saya tentang hasil musyawarah itu karena pada saat itu saya tidak hadir dalam musyawarah dikarenakan saya baru selesai operasi).

d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian NS menjawab:

“Cara bebaginya tu harta nang ditinggalakan tu ditulis di kertas lalu di masukakan ke botol dan diguncang. Mbah tu kami seikung pada seikung meambil kertas nang sudah dikocok tadi tu. Sama nang kaya arisan tu nah.”

(Praktik pembagiannya dilakukan dengan cara menulis harta peninggalan dalam kertas lalu dimasukkan di botol dan diacak. Lalu kami masing-masing mengambil potongan kertas yang sudah diacak tadi. Sama lah seperti arisan).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris adalah:

a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian NS menjawab:

“Mun nang kayapa sikap buhannya imbah bebagi waris undi ni aku terus terang ja kada tahu. Aku kada mengerti. Nangku liat buannya diam. Itu ja. Tahu pang lagi, terima apa kadanya.”

(Kalau seperti apa sikap mereka setelah pembagian harta waris ini saya terus terang tidak tahu. Saya tidak mengerti. Yang saya lihat mereka diam. Tapi diamnya terima atau tidak, saya tidak tahu).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam?

Kemudian NS menjawab:

“Amun bebagi waris Islam, aku kada tahu nang lainnya mengerti apa kada. Tapi amun aku pribadi ni kada mengerti lalu pang dengan bagi waris Islam. Aku ni baya mendengar kaya itu ja, tapi kada tahu pang sama lalu.”

(Kalau tentang pembagian waris Islam, saya tidak tahu ahli waris yang lain apakah memang mengerti apa tidak. Tapi kalau saya pribadi tidak mengerti sama sekali tentang pembagian waris Islam. Saya hanya mendengar begitu-begitu saja. Tidak tahu sama sekali).

b) Seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian NS menjawab:

“Amun penting apa kadanya aku kada tahu pang. Tapi rasaanku penting pang. Tapi amun kekaya aku nang orang awam ni terus terang kada tahu kayapa pentingnya belajar waris Islam ni. Apalagi di kampung ni buhannya bebagi harta warisan dibagi sama rata semua.”¹³²

(Tentang penting tidaknya saya juga tidak tahu. Tapi saya rasa penting. Tapi kami yang orang awam begini memang tidak mengerti seberapa pentingnya belajar waris Islam. Apalagi di kampung sini pembagian harta waris dilakukan secara kekeluargaan dengan cara dibagi sama rata).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang NS katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagai orang awam NS yang tidak mengerti dan tidak tahu pula seberapa pentingnya belajar ilmu waris Islam hanya turut membenarkan dan menyetujui usulan dan persetujuan dari keluarga lainnya yang membagikan harta warisan atas dasar keadilan dan agar terhindarnya perselisihan dalam keluarga.¹³³

I. Subjek VIII

Nama : Subjek IV (WW)

¹³²Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap NS selaku bibi dari para ahli waris (saudara kandung almarhumah) Peneliti lakukan dikediaman NS pada 27 Juni 2016.

¹³³Observasi terhadap NS peneliti lakukan pada 28 Juni 2016.

Umur : 36 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Cempaka Putih nomor 11

Penulis melakukan wawancara terhadap WW pada hari Jum'at, 10 Juni 2016 di kediaman WW pribadi dan disambut dengan hangat oleh WW. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian WW menjawab:

“Pembagian warisan dengan undian ni asalny dingsanakku nang nomor 2 tu ada betakun dengan keluarga jauh kaya apa membagiakan harta nang ditinggal mama ni, lalu kada lawas imbah itu kami bekumpulan sekeluargaan dan besepakat handak membagiakan harta warisan ni.”

(Pembagian warisan dengan sistem undian ini kami laksanakan pada awalnya karena saudara saya yang nomor dua meminta pendapat pada keluarga jauh kami tentang bagaimana seharusnya harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu kami ini, selanjutnya kami melakukan musyawarah keluarga dan sesuai dengan kesepakatan kami semua, maka kami lakukanlah pembagian harta warisan peninggalan ibu kami tersebut).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

WW menjawab:

“Pembagian harta waris undian ni rasaanku adil. Karena dalam pembagian kami kadida merasa di anak tirikan, maksudnya kadida nang paling hebat sementang inya nang paling tuha. Pokoknya semuanya sama.”

(Pembagian harta warisan dengan undi ini menurut saya pribadi pembagian yang adil. Karena dalam pembagian ini kami tidak merasa di anak tirikan,

maksudnya tidak ada siapa yang lebih hebat dia yang mendapat banyak tanah).

- c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian ini? Kemudian WW menjawab:

“Di dalam musyawarah nang kami adakan tu, seberataan dingsanaku setuju aja dengan pembagian ni, kadida nang protesnya pang dengan kesepakatan nang kami ulah ni.”

(Di dalam musyawarah yang kami adakan sebelum harta warisan ini dibagikan, semua saudara-saudara saya setuju dengan cara pembagian ini, tidak ada yang protes dengan kesepakatan yang kami buat bersama).

- d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian WW menjawab:

“Praktik bagi harta waris undian ni yang paling tahu banyaknya dingsanak lakianku tu pang nang paling tahu, karena jar sidin tu pang kami bebagi undian.”

(Praktik pembagian harta dengan undian ini yang banyak mengetahui adalah adik lelaki saya yang nomor dua, karena memang sarannya lah kami melakukan pembagian dengan undian ini).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan unditerhadap ahli waris adalah:

- a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian WW menjawab:

“Kami sepekeluargaan menerima haja dengan pembagian ni. Karena buhannya kadida nang habutnya. Barti menerima ja tu.”

(Kami semua satu keluarga menerima saja dengan pembagian harta warisan dengan undian ini. Lagi pula saudara yang lainnya tidak ada yang ribut-ribut mempermasalahkannya. Jadi saya pikir mereka menerimanya).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Selanjutnya Penulis bertanya, apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam? Kemudian WW menjawab:

“Amun bebagi warisan dalam Islam jujur ja aku kada mengerti pang. Dan sekeluargaan kami ni memang kadida nang mengertinya jua. Paling ada nang mengerti kekaya itu ja jua.”

(Tentang pembagian harta waris dalam Islam, terus terang saya pribadi tidak mengerti. Dalam keluarga kami pun (saudara-saudara saya) tidak ada yang mengerti. Jika mereka mengerti pun paling-paling mereka hanya mengerti sedikit-sedikit tidak menguasai secara keseluruhan).

b) Selanjutnya Penulis bertanya, seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian WW menjawab:

“Amun belajar bagi waris Islam tu penting pang. tapi kayapa pang lagi, kami nang awam ni kada tahu handak minta lajarakan dengan siapa. Jadi sampai wahini kami baya tahu amun pembagian waris di Islam tu ada sudah di Al-quran.”¹³⁴

(Menurut saya belajar pembagian waris dalam Islam itu penting. Tapi mau seperti apa lagi, kami yang orang awam juga tidak tahu harus meminta ajarkan ke mana dan ke siapa. Jadi, sampai sekarang kami hanya mengetahui bahwa pembagian harta warisan di dalam Islam memang telah ditetapkan oleh Al-quran).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang WW katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagaimana yang WW sampaikan bahwa

¹³⁴Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap WW selaku anak pertama (Sulung) Peneliti lakukan dikediaman keluarga ahli waris pada 10 Juni 2016.

pembagian ini adalah usulan dari saudara mereka atas pendapat dari keluarga mereka. Sebagaimana yang disampaikan pula oleh WW bahwa keluarga mereka bahkan tidak ada yang mengerti dengan pembagian harta warisan dalam Islam dan mereka membagikan harta warisan dengan undian ini karena mereka berpendapat pembagian dengan cara ini adalah pembagian yang adil.¹³⁵

J. Subjek IX

Nama : SA

Umur : 33 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Polisi nomor 55

Penulis melakukan wawancara terhadap SA pada hari Kamis, 23 Juni 2016 di kediaman SA pribadi dan disambut dengan hangat oleh SA. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian SA menjawab:

“Pembagian undian ni asalnya inisiatif dari aku ni karena kan aku ni dingsanak lakian tunggal. Pas tu aku meminta pendapat dengan sepupuku, handak dikayapa kan harta warisan dari mama ni karena pas tu ada harta warisan nang meulah kami betangkalan tarus pas membaginya biar bemusyawah dah kami ni. Lalu ujar sepupuku tadi, mun kaya itu caranya, diundi aja ai lagi sudah, buannya gin pernah jua kaya itu. Imbah tu kami

¹³⁵Observasi terhadap WW peneliti lakukan pada 11 Juni 2016.

betamuan ai sepekeluargaan dan sepakat beundi aja membagi harta warisan ni.”

(Pembagian dengan ini pada awalnya adalah inisiatif dari saya selaku saudara laki-laki tunggal. Saat itu saya meminta pendapat kepada sepupu saya tentang bagaimana seharusnya membagi harta peninggalan dari ibu saya karena ada beberapa harta yang tidak bisa kami selesaikan permasalahan pembagiannya hanya dengan musyawarah. Maka saat itu sepupu saya memberi saran agar membagi dengan undi saja karena mereka pun pernah melakukannya. Lalu kami melakukan musyawarah dan menyepakati pembagian undi ini).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

SA menjawab:

“Alasan utama kami bebagi waris undi ni supaya permasalahan tentang harta nang ditinggalkan mama ni selesai dan kadida lagi nang ditangkarakan. Nang ku dengar harta warisan tu harus lakas dibagikan supaya nang meninggal tu tenang. Menurutku gin bagi undi ni adil. Imbah kami bebagi undi ni kadida lagi nang bekekancangan sepedingsanakan ni.”

(Alasan utama kami adalah agar permasalahan tentang harta peninggalan almarhumah ibu kami selesai dan tidak ada lagi perdebatan. Saya juga mendengar bahwa harta warisan harus segera dibagikan agar yang meninggal tenang. Menurut saya pembagian ini adil. Karena setelah kami melakukan pembagian ini tidak ada lagi perselisihan di antara kami).

c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian

ini? Kemudian SA menjawab:

“Seberataan dingsanak-dingsanaku, abah kami dan acil-acil kami setuju ja dengan usulanku tentang bagi waris ni. Dan kadida kendala jua pas kami bebagi waris ni.”

(Semua saudara-saudara saya, ayah kami dan bibi kami setuju dengan usulan saya tentang pembagian dengan undian ini. Dan kami tidak memiliki kendala apapun).

d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian SA menjawab:

“Bebagi waris ni kami gawi 2 kali pang. Maksudnya 2 tahapan kaya itu nah. Karena harta nang dibagi ni banyak. Jadi kami bebagi tu nang pertama bebagi tanah nang 14 hektar tu dulu. Hanyar tanah 2 hektar, sarang walet lalu rumah. Bebagi waris undi ni caranya harta peninggalan ni ditulis di kertas nang sudah ditatak-tatak lalu tatakan tadi dimasukkan di botol dan diguncang kaya di arisan rajin tu nah. Imbah itu abah kami nang kami suruh meambil tatakan kertas tadi bedahuluan imbah tu acil-acilku. Dan jua kami besepakat di awal amun kami ni kadida nang protesnya dengan hasil ni.”

(Pembagian harta warisan ini dilakukan 2 kali. Maksudnya 2 tahapan. Karena harta yang ditinggalkan oleh almarhumah ibu kami banyak. Adapun tahapan pertama kami hanya membagi tanah seluas 14 hektar. Kemudian pada tahapan yang kedua kami membagi tanah seluas 2 hektar, sebuah rumah tinggal dan sebuah rumah walet. Praktik pembagian harta waris undian ini kami lakukan dengan cara menulis harta peninggalan almarhumah ibu kami dalam sebuah kertas yang sudah dipotong-potong selanjutnya potongan kertas tersebut kami masukkan di dalam botol dan kami acak sebagaimana biasanya dilakukan dalam arisan. Lalu setelah selesai ayah kami dipersilahkan terlebih dahulu untuk mengambil potongan kertas terlebih dahulu selanjutnya kedua bibi kami dan kami. Dan karena diawal kesepakatan kami tidak ada yang protes dalam pembagian ini, maka kami semua menerima hasil undian tersebut).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan unditerhadap ahli waris adalah:

a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian SA menjawab:

“Dingsanakku nang lain bediaman aja kadida nang habutnya. Jadi menurutku buhannya tu terima ja pang.”

(Saudara-saudara saya lainnya diam dan tidak ada yang ribut. Jadi menurut saya mereka menerima keputusan ini).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam?

Kemudian SA menjawab:

“Amun pembagian waris Islam aku kada mengerti jua pang. dingsanak-dingsanakku gin nang lainnya jua kadida nang pahamnya. Jadi nang ku tahu bagi waris Islam tu ngarannya aja. Tapi cara membaginya segala macam tu aku kada tahu pang.”

(Cara pembagian waris Islam kalau saya pribadi tidak mengerti. Dan saudara-saudara saya yang lain juga tidak ada yang memahaminya pula tentang bagi waris dengan cara Islam. Jadi saya hanya tahu namanya saja pembagian waris Islam. Tapi seperti apa dan bagaimana saya tidak mengetahuinya).

b) Seberapa penting belajar ilmu pembagian waris Islam? Kemudian SA menjawab:

“Penting atau kadanya belajar waris Islam ni aku kada tahu pang. karena kami nang awam ni amun masalah agama tahu tu bebayanya aja kaya itu jua bagi waris Islam ni gin tahu namanya aja tapi amun mengerti apalagi menjalankannya rasanya masih kada bisa. Maginnya aku ni nang baya tamatan SMA ja, jadi kada tahu tadi pang.”¹³⁶

(Penting atau tidaknya belajar waris Islam saya kurang mengetahuinya. Karena kami yang orang awam tentang masalah agama ini hanya sekedar tahu nama seperti itu saja tentang pembagian waris dalam Islam namun untuk mengerti apalagi menjalankannya rasanya masih jauh dari pada harapan. Apalagi saya pribadi yang hanya tamatan SMA dan sibuk bekerja, jadi tidak tahu).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang SA katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagaimana yang SA sampaikan bahwa pembagian harta waris menggunakan undi ini adalah atas usulan darinya dan alasan utama mereka melakukan pembagian harta warisan dengan undian ini adalah agar

¹³⁶Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap SA selaku anak kedua Peneliti lakukan di kediaman SA pada 23 Juni 2016.

tidak ada lagi pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga mereka karena permasalahan harta warisan ini yang tidak kunjung usai.¹³⁷

K. Subjek X

Nama : SW

Umur : 31 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Cempaka Putih nomor 33

Penulis melakukan wawancara terhadap SW pada hari Rabu, 15 Juni 2016 di kediaman SW pribadi dan disambut dengan hangat oleh SW. Pada saat itu Penulis bertanya beberapa pertanyaan yang pada keseluruhannya mewakili dan terkait dengan 3 rumusan masalah Penulis. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

a) Bagaimana asal-usul dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi?

Kemudian SW menjawab:

“Asal usul bagi waris undi ini sebenarnya usulan dari abangku nang lakian nomor 2. Nang aku dangari tu sidin betakun dengan keluarga kami lalu keluarga kami meusulakan bebagi ni dengan cara undi ni aja. Imbah tu kami betamuan sepedingsanakan dan abangku meusulakan bebagi ni.”

(Asal-usul bagi waris undi ini adalah dari kakak lelaki saya yang nomor dua, RS. Yang saya dengar beliau bertanya pada keluarga kami, lalu keluarga kami tersebut mengusulkan pembagian dengan cara undi ini. Lalu kami melakukan

¹³⁷Observasi terhadap SA peneliti lakukan pada 25 Juni 2016.

musyawarah keluarga dan kakak saya mengusulkan cara bagi waris ini dan kami menyetujuinya).

b) Apa alasan dilakukannya pembagian harta warisan dengan undian ini? Kemudian

SW menjawab:

“Alasan utamanya aku kada tahu pang apa. Nang ku tahu sebelum bebagi undi ni, kami sepedingsanakan ni rajin bekelahian betangkar-kaya itu. Tapi pas kami bebagi undi ni kada pernah lagi betangkar-tangkar kaya itu.”

(Saya tidak tahu alasan utamanya apa. Tapi yang saya tahu, sebelum bagi undi ini kami lakukan, terdapat pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga kami. Tapi setelah kami lakukan, kami merasa tidak ada pertengkaran-pertengkaran lagi).

c) Apakah semua ahli waris setuju terhadap pembagian harta waris dengan undian

ini? Kemudian SW menjawab:

“Hiih, dingsanakku nang lainnya kadida pang nang protes. Kami berataan ni setuju aja dengan keputusan ni.”

(Iya, semua ahli waris tidak ada yang protes dengan keputusan ini. Kami semua menyetujuinya saja).

d) Bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan?

Kemudian bu SW menjawab:

“Bebagi harta warisan undi ni caranya kaya undian nang ada di arisan tu pang kaya dikampung-kampung. Jadi kami menulis harta warisan tu di kertas, lalu kami gulung kertasnya dan kami masukakan di dalam botol dan kami guncang. Lalu masing-masing dari kami meambil gulungan kertas nang sudah diguncang tadi.”

(Pratik pembagian harta warisan ini kami lakukan dengan cara mengundi seperti mengundi yang dilakukan dalam arisan di kampung-kampung biasanya. Jadi kami menulis harta warisan tersebut di dalam sebuah kertas, lalu kami gulung kertasnya dan kami masukkan di dalam sebuah botol. Lalu masing-masing dari kami mengambil gulungan kertas yang sudah di acak tadi).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang Penulis ajukan terkait dengan rumusan masalah Penulis yang kedua, yaitu bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan unditerhadap ahli waris adalah:

- a) Bagaimana sikap ahli waris lain setelah pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan? Kemudian SW menjawab:

“Sikap buhannya tu biasa ja. Kadida pang nang merangut. Kadida jua yang menagkar-nangkar. Pokoknya nang ku lihat buhannya tu biasa ja. Kadida protes. Menerima haja. Itu nah intinya.”

(Sikap mereka biasa saja. Tidak ada yang marah, tidak ada yang protes. Pokoknya yang saya lihat mereka biasa saja dalam arti tidak ada yang protes. Seperti itu intinya).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Penulisan yang terkait dengan rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah:

- a) Selanjutnya Penulis bertanya, apakah semua ahli waris mengerti tentang pembagian harta waris Islam? Kemudian SW menjawab:

“Amun aku ni kada mengerti pang kayapa bebagi waris dengan Islam ni, aku gin hanyar jua mendengar amun Islam tu ada jua cara bebagi warisnya. Apalagi dikampung ni rajinnya buannya bebagi harta waris dengan kekeluargaan ja.”

(Kalau saya sendiri tidak mengerti bagaimana pembagian harta waris dengan cara Islam itu, bahkan terus terang saya baru mendengar kalau sebenarnya Islam juga mempunyai cara pembagian sendiri tentang harta warisan. Apalagi di kampung ini biasanya kebanyakan mereka membagikan harta waris dengan cara keluarga).

b) Selanjutnya Penulis bertanya, seberapa penting belajar ilmu pembagian waris

Islam? Kemudian SW menjawab:

“Amun penting kadanya bagi waris Islam ni aku kada tahu pang. aku gin hanyar jua mendengar istilahnya ni. Jadi kada tahu tu pang.”¹³⁸

(Penting tidaknya bagi waris Islam saya tidak tahu. Karena mendengar istilahnya saja saya baru. Jadi saya benar-benar tidak mengetahuinya).

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan bahwa yang SW katakan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sebagaimana yang SW sampaikan bahwa pembagian harta warisan dengan undian ini menjadi alternatif yang dipilih karena pembagian ini menghindarkan semua ahli waris dari pertikaian yang ada di dalam keluarga. Pembagian ini dilakukan sebagaimana arisan, yaitu menulis harta di dalam kertas kemudian di acak.¹³⁹

Di samping melakukan wawancara dan observasi terhadap 10 subjek yang melakukan pembagian harta warisan dengan undian, Penulis juga melakukan observasi terhadap 2 tokoh agama dan tokoh adat terkait dengan pembagian harta waris menggunakan undi. Berikut hasil wawancara yang Penulis lakukan terhadap 2 informan:

1. Informan I

Nama : AH

Umur : 45 tahun

¹³⁸Wawancara yang Peneliti lakukan terhadap SW selaku anak ke 3 (bungsu) Peneliti lakukan dikediaman SW pada 15 Juni 2016.

¹³⁹Observasi terhadap SW peneliti lakukan pada 16 Juni 2016.

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Famili nomor 02

Penulis melakukan wawancara dan observasi terhadap informan pada Senin, 04 Juli 2016 di kediaman informan dan disambut dengan hangat. Wawancara yang Penulis lakukan ini terjadi setelah informasi dari semua subjek Penulis kumpulkan. Informan yang Penulis wawancarai adalah seorang tokoh agama yang juga menjadi imam masjid di daerah kediaman informan tersebut. Pertanyaan yang Penulis lakukan terhadap informan ini terkait dengan bagaimana Islam memandang pembagian harta warisan dengan sistem undian. Berikut adalah hasil wawancara yang Penulis lakukan:

a. Seberapa penting belajar ilmu waris? Kemudian AH menjawab:

“Jelas, ilmu waris adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari terutama bagi kita sebagai umat Islam. Di dalam sebuah hadis disebutkan pula bahwa ilmu waris ini adalah ilmu yang akan dihisab terlebih dahulu. Jadi menurut saya belajar ilmu waris adalah sebuah hal yang sangat penting bagi kita.”

b. Apakah seorang muslim wajib membagikan harta warisan sesuai dengan tatacara Islam? Kemudian AH menjawab:

“Pada dasarnya, aturan yang telah ditetapkan tersebut adalah aturan yang sudah seharusnya kita jalankan dan taati. Karena menurut saya, ketetapan yang sudah ada di dalam Al-quran maupun hadis adalah merupakan ketetapan yang paling adil. Hanya jika kita memikirkannya lebih jauh, maka kita akan mengetahui seberapa adil ketetapan yang sudah tertera tersebut.”

c. Bagaimana jika mereka membagikan harta warisan di luar dari pembagian sesuai dengan tatacara Islam? Kemudian AH menjawab:

“Kita sebagai umat yang beragama tentu tahu, bahwa kita sudah mempunyai aturan tersendiri, khususnya juga tentang pembagian harta warisan tersebut. Namun memang, kejadian yang ada di lapangan berbeda halnya dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sama halnya dengan pembagian harta warisan yang biasanya terjadi di kampung kita ini. Namun jika kita melakukannya atas dasar keadilan, maksudnya mencari alternatif yang adil yaitu dengan

melakukan pembagian waris secara kekeluargaan, maka hal ini dibenarkan. Karena jika mereka melakukan pembagian dengan Islam mereka rasa tidak akan menemukan kesepakatan, maka boleh melakukan dengan kekeluargaan. Asal pembagian tersebut dilakukan semata-mata demi kesepakatan yang diinginkan.”

d. Bagaimana jika pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara undi?

Kemudian AH menjawab:

“Menurut saya pembagian yang dilakukan secara undi jika dipandang dari kacamata Islam jelas menyalahi aturan. Apalagi sebagai umat Islam, pembagian harta warisan secara Islam sudah mempunyai aturan tersendiri dan telah pula ditentukan. Pembagian sistem undian ini pun saya rasa biarpun dilakukan atas dasar rasa keadilan, nanti di suatu harinya pasti akan ada perpecahan di dalam keluarga. Karena memang ini kodratnya manusia, serakah. Dan selama saya hidup pun, pembagian dengan undian ini tidak pernah saya dengar maupun saya temui. Jadi menurut saya, kenapa harus di undi jika dengan kesepakatan keluarga saja permasalahan warisan ini bisa diselesaikan.”

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan terhadap informan AH bahwa pembagian yang dilakukan dengan sistem undian adalah pembagian yang menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh informan bahwa Islam telah menetapkan aturan pembagian harta warisan tersendiri.¹⁴⁰

2. Informan II

Nama : BA

Umur : 40 tahun

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, gang Polisi nomor 20

¹⁴⁰Wawancara dan observasi yang dilakukan di kediaman informan pada 04 Juli 2016.

Penulis melakukan wawancara dan observasi terhadap informan pada Senin, 04 Juli 2016 di kediaman informan dan disambut dengan hangat. Wawancara yang Penulis lakukan ini terjadi setelah informasi dari semua subjek Penulis kumpulkan. Informan yang Penulis wawancarai adalah seorang tokoh agama sekaligus tokoh adat. Pertanyaan yang Penulis lakukan terhadap informan ini terkait dengan bagaimana Islam memandang pembagian harta warisan dengan sistem undian. Berikut adalah hasil wawancara yang Penulis lakukan:

a. Seberapa penting belajar ilmu waris? Kemudian BA menjawab:

“Belajar ilmu waris adalah merupakan hal yang penting. Kenapa, karena kita adalah umat Islam. Kita punya aturan yang sudah ada, yaitu pembagian dengan cara Islam. Jadi menurut saya belajar ilmu waris tersebut adalah penting bagi kita.”

b. Apakah seorang muslim wajib membagikan harta warisan sesuai dengan tatacara Islam? Kemudian BA menjawab:

“Saya rasa membagikan harta warisan sesuai dengan tatacara Islam adalah wajib. Karena jelas, menurut saya pembagian yang dilakukan tersebut adalah cara yang paling adil dan pula telah mempunyai ketetapan yang jelas dan pasti.”

c. Bagaimana jika mereka membagikan harta warisan di luar dari pembagian sesuai dengan tatacara Islam? Kemudian BA menjawab:

“Pembagian harta warisan secara Islam memang diperuntukkan bagi kita umat Islam, jadi kita wajib melaksanakannya. Namun, memang hal yang terjadi di kampung kita berbeda adanya, mereka melakukan pembagian waris secara adat, maksudnya secara kekeluargaan. Mereka membagikan harta warisan sama rata, antar laki-laki maupun perempuan, tidak seperti halnya dalam agama yang menetapkan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sangat jarang memang kita temui mereka melakukan pembagian dengan cara Islam. Namun, pada dasarnya hal yang mereka lakukan tersebut juga tidak

bisa disalahkan. Karena mereka melakukannya demi sebuah kemaslahatan yang lebih penting.”

d. Bagaimana jika pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara undi?

Kemudian BA menjawab:

“Pembagian warisan dengan undian, saya tidak setuju. Karena menurut saya, jika memang pembagian harta warisan itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka selesaikan seselesai-selesainya secara kekeluargaan. Tidak perlu ada undi-undi segala. Apabila mereka semua mengatasnamakan keadilan dalam pembagian harta warisan dengan undian inipun saya tetap tidak setuju. Karena menurut saya, bagaimana pun pembagian harta warisan tersebut, jika semua ahli waris tidak sama-sama mengalah dan saling legowo maka tetap akan terjadi pertikaian di dalam keluarga tersebut. Apalagi dengan sistem undian, saya rasa pastilah tetap ada perpecahan di belakang hari meskipun pada saat musyawarah mereka semua saling setuju. Dan selama pengalaman saya, di mana ada pembagian harta warisan di situ ada pertikaian.”

Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan terhadap BA bahwa pembagian yang dilakukan dengan undian tidak sesuai dengan apa yang hukum Islam tetapkan. Pembagian harta warisan di setiap keluarga memang cenderung memantik pertikaian dari masing-masing keluarga karena memang ego masing-masing pihak yang memang ingin menang sendiri.¹⁴¹

¹⁴¹Wawancara dan observasi yang dilakukan di kediaman informan pada 04 Juli 2016.

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan dan analisis data ini akan Penulis uraikan sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang Penulis lakukan terhadap 10 subjek dari 2 kasus tentang pembagian harta waris menggunakan undi. Dalam wawancara yang Penulis lakukan, bahasa yang digunakan adalah bahasa banjar. Tujuan dari penggunaan bahasa banjar ini adalah agar tidak ada kesenjangan antara Penulis dan subjek maupun informan dan lebih terjalinnnya keakraban dan kenyamanan dalam melakukan wawancara. Analisis yang akan Penulis paparkan berikut merupakan jawaban dari ketiga rumusan masalah Penulis yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat, bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi bagi ahli waris dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Berikut adalah hasil pembahasan dan analisis data pembagian harta waris sistem undian:

A. Pembahasan dan Analisis tentang Praktik Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi di Desa Cempaka Mulia Barat

Terkait pembagian harta waris menggunakan undi ini, terdapat 2 kasus yang secara keseluruhan berjumlah 10 orang subjek. Dari pertanyaan penelitian mengenai bagaimana praktik pembagian harta warisan sistem undian di atas, maka dapat diketahui tata cara pembagian harta waris menggunakan undi sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta waris menggunakan undi pada kasus 1:
 - a. Pembagian harta waris menggunakan undi ini merupakan usulan dari saudara pertama yang dianggap tua. (Semua subjek)
 - b. Pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan setelah adanya kesepakatan yang dilakukan oleh semua ahli waris dalam sebuah musyawarah keluarga. (Semua subjek)
 - c. Sebelum dilakukannya pembagian harta waris menggunakan undi ini, terlebih dahulu harta yang dimiliki dibagi menjadi 2, yaitu harta yang dimiliki oleh istri dan harta yang dimiliki oleh suami. Selanjutnya ahli waris membagi harta milik suami yang berupa 15 hektar tanah persegi panjang dan sebuah rumah menggunakan undi. (Subjek 2 dan subjek 3)
 - d. Harta warisan berupa tanah seluas 15 hektar tersebut dibagi kemudian dikavling menjadi 7 bagian dengan luas masing-masing tanah perkavling kurang lebih 2,1 hektar lebih. (Subjek 2, 3 dan 4)
 - e. Selanjutnya mereka menulis harta berupa tanah persegi panjang yang sudah dikavling-kavling tersebut di selembar kertas, lalu menggulungnya kemudian mengacaknya dan mengambil kertas yang sudah diacak tersebut satu persatu. (Subjek 2 dan subjek 3)

2. Praktik pembagian harta waris menggunakan undi pada kasus 2:
 - a. Pembagian harta waris menggunakan undi ini merupakan usulan dari saudara nomor 2 setelah berkonsultasi dengan keluarga jauh mereka. (Semua subjek)
 - b. Setelah diadakan musyawarah yang dilakukan oleh semua ahli waris, maka mereka bersepakat untuk membagikan harta waris menggunakan undi. (Semua subjek, kecuali subjek 7)
 - c. Pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan dengan 2 tahapan. Pada tahapan pertama harta warisan berupa tanah seluas 14 hektar dibagi menjadi 6 bagian dengan masing-masing luas kurang lebih 2,333 hektar. Selanjutnya pembagian tahap kedua dilakukan dengan cara undi pula, namun harta yang dibagikan adalah 2 hektar tanah, sebuah rumah tinggal dan sebuah rumah walet. (Subjek 9)
 - d. Pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan dengan cara menuliskan harta warisan yang berupa tanah seluas 14 hektar, tanah persegi panjang seluas 2 hektar, sebuah rumah tinggal dan sebuah rumah walet, lalu menggulungnya dan mengacaknya. Masing-masing ahli waris mengambil gulungan kertas tersebut satu-persatu. (Semua subjek, kecuali subjek 8)

Faraid atau ilmu waris merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya dan mempelajari pula tentang bagian-bagian yang diperoleh ahli waris dan segala hal yang terkait dengan

perpindahan harta tersebut.¹⁴² Pembagian harta warisan secara kekeluargaan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat di desa Cempaka Mulia Barat. Namun ada beberapa di antaranya melakukan pembagian harta waris menggunakan undi. Pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan dengan cara menuliskan harta warisan yang akan diundi dalam sebuah kertas yang selanjutnya diacak dan diambil oleh masing-masing ahli waris.

Sejalan dengan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan konsep undian di dalam Islam dalam deskripsi teoritik¹⁴³, maka pembagian harta waris menggunakan undi cenderung tergolong ke dalam contoh undian tanpa syarat. Sesuai dengan pendapat semua subjek pula bahwa pembagian harta waris menggunakan undi ini adalah kesepakatan semua pihak dengan alasan keadilan.

Secara umum dari kedua kasus praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini, terdapat persamaan praktik pembagian harta waris menggunakan undi, yaitu menuliskan harta warisan di dalam kertas, menggulungnya dan memasukkannya dalam suatu wadah kemudian mengacaknya dan mengizinkan ahli waris paling tua, yaitu suami atau istri untuk mengambil gulungan kertas paling pertama. Hal positif yang dapat diambil adalah rasa hormat yang ditunjukkan oleh semua ahli waris kepada orang yang paling tua dengan cara mengizinkan orang yang paling tua untuk mengambil undian terlebih dahulu (dalam praktik ini orang yang paling tua adalah ayah/ ibu (suami/ istri).

¹⁴²Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris...*, h. 11-13.

¹⁴³Lihat BAB II Deskripsi Teoritik tentang Konsep Undian di dalam Islam, h. 38.

Pembagian harta waris menggunakan undi yang dilaksanakan oleh ahli waris ini didasarkan pada hasil musyawarah yang disepakati oleh semua ahli waris. Jika dihubungkan dengan pembagian harta warisan ini, terdapat beberapa ciri-ciri musyawarah, yaitu:¹⁴⁴

1. Berdasarkan kepentingan bersama;
2. Hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani;
3. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain; dan
4. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur.¹⁴⁵

Jika kita berkaca dengan sejarah terdahulu, musyawarah merupakan sebuah alternatif yang dipilih untuk merumuskan suatu keputusan yang baik dan adil. Manfaat yang paling utama dari musyawarah ini adalah untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menyatukan perbedaan pendapat.


Pembagian harta warisan yang dilakukan menggunakan undi ini dilakukan atas dasar kesepakatan dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh semua ahli waris tanpa adanya wasiat yang disampaikan terlebih dahulu oleh pewaris. Jika dikaitkan dengan konsep wasiat yang Penulis jabarkan dalam deskripsi teoritik¹⁴⁶, maka di masa Jahiliyah memberikan wasiat kepada orang lain menjadi suatu kebanggaan. Namun hal

¹⁴⁴Lihat BAB II Deskripsi Teoritik tentang Teori Musyawarah, h. 39.

¹⁴⁵Ana, <http://manfaat.co.id/10-manfaat-musyawah-untuk-kehidupan-sehari-hari>, diunduh pada 28-Maret 2015 jam 04.05 WIB, diakses pada 29-Maret-2016 jam 11.00 WIB.

¹⁴⁶Lihat BAB II Deskripsi Teoritik tentang konsep wasiat, h. 36.

yang disayangkan adalah mereka memberikan wasiat kepada orang lain dan meniadakan hak kewarisan keluarganya dan meninggalkan mereka dalam kefakiran. Namun sejak Islam datang, hal yang terkait dengan wasiat dibenarkan dan harus berdasarkan pada asa hak dan keadilan. Sebelum turunnya perintah mengenai waris, Islam mengharuskan orang yang memiliki harta memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabatnya sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 180:



Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf¹⁴⁷ (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹⁴⁸

Ketika surah Al-Baqarah turun yang mengatur mengenai hukum warisan secara

terperinci, wasiat yang sudah disyariatkan di dalam Islam dibatasi atas dua hal, yaitu:

- c. Wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin dari para ahli waris lainnya.
- d. Membatasi wasiat maksimal sepertiga dari harta.¹⁴⁹

¹⁴⁷Keterangan Al-quran surah Al-Baqarah [2] ayat 180: Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

¹⁴⁸Al-quran surah Al-Baqarah [2] ayat 180, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 28.

¹⁴⁹Lihat BAB II Deskripsi Teoritik tentang Konsep Wasiat, h. 36-37.

Allah mensyariatkan wasiat sebagai penguat amal soleh sebagai balasan bagi orang yang telah mempersembahkan kebaikan kepada orang lain dan menyambung silaturahmi kepada para kerabat dan ahli waris.¹⁵⁰

Secara umum Islam memandang adanya keterpisahan harta antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh laki-laki adalah hak miliknya begitu pula harta yang dihasilkan istri adalah hak miliknya sepenuhnya. Hal ini dikenal dengan nama harta gono-gini (harta perantangan, harta bersama di kenal dengan berbagai nama di lain daerah) yang memang lebih dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia. Islam mengatur pula tentang harta gono-gini, yaitu ketika terjadinya perpisahan perkawinan baik itu cerai mati atau cerai hidup. Senada dengan ini, dalam pembagian harta waris menggunakan undi berlaku pula pembagian harta gono-gini yang dilakukan dengan cara membagi 2 antara harta suami dan harta istri.¹⁵¹

B. Pembahasan dan Analisis tentang Dampak Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi Terhadap Ahli Waris

Pembagian harta warisan adalah pembagian harta yang cenderung memantik pertikaian di antara masing-masing pihak yang terkait dengan alasan yang beragam. Tidak jarang keharmonisan dalam keluarga goyah karena permasalahan pembagian harta warisan. Alasan yang timbul tentang terjadinya pertikaian di antara keluarga ini biasanya karena masing-masing pihak merasa tidak adanya keadilan dalam pembagian warisan ini, atau bahkan ada beberapa individu yang dengan terang-

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 154.

¹⁵¹Lihat BAB II Deskripsi Teoritik tentang Teori Harta Gono-Gini, h. 40-41.

terangan mengatakan bahwa harta warisan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan, dalam arti harta warisan yang didapat tersebut kurang. Pada dasarnya keadilan yang diharapkan dalam pembagian warisan adalah hal yang diharapkan oleh masing-masing ahli waris yang juga meminimalkan pertikaian yang ada dalam keluarga yang diwujudkan dengan berbagai macam alternatif.

Sebagaimana hal yang Penulis kemukakan di atas, pembagian harta warisan yang ada di desa Cempaka Mulia Barat pun demikian. Tidak jarang masing-masing individu yang menjadi ahli waris bertikai karena merasa bagian yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Maka demi menghindarkan pertikaian keluarga 2 keluarga ini mengambil alternatif yang mereka harapkan bisa menghindarkan dari pertikaian yang timbul dalam keluarga, yaitu membagikan harta waris menggunakan undi.

Pembagian harta waris menggunakan undi sejatinya pembagian harta warisan yang dilakukan demi mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh semua ahli waris. Dengan pembagian menggunakan undi ini, perpecahan di dalam keluarga diharapkan bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Mengenai pembagian harta waris menggunakan undi, pada hakikatnya dari pemahaman masing-masing ahli waris, pembagian dengan alternatif ini adalah pembagian yang adil. Dalam musyawarah yang dilaksanakan pun pembagian dengan undi ini merupakan kesepakatan yang menghindarkan semua ahli waris dari perpecahan dan perbedaan pendapat yang terjadi. Setiap keputusan yang diambil pasti mempunyai dampak, terlepas itu dampak negatif maupun positif, begitu pula dengan

keputusan yang diambil terkait pembagian harta waris menggunakan undi ini. Sebenarnya dalam pembagian ini jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, ada beberapa dampak negatif yang muncul dari pada dampak positifnya. Di antara dampak negatifnya adalah:

1. Apabila semua ahli waris setuju, memang tidak timbul pertikaian di antara keluarga. Tapi jika salah satu anggota keluarga tidak setuju, maka akan ada pergunjangan dibelakang dan saling adu domba.
2. Dalam hal pembagian harta warisan berupa tanah, menurut adat kebiasaan yang ada di desa Cempaka Mulia Barat, jika ada yang ingin menjual tanah yang letaknya ada ditengah tidak akan laku terjual kecuali tanah yang ada di samping kiri maupun kanannya dijual terlebih dahulu.
3. Jika tidak ada rasa saling mengalah dari masing-masing ahli waris, meskipun permasalahan harta waris diselesaikan dengan cara undi sekalipun pasti akan ada pertikaian yang timbul karena rasa ingin menang sendiri.

C. Pembahasan dan Analisis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi di Desa Cempaka Mulia Barat

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat diketahui dari hasil wawancara yang Penulis lakukan bahwa sebagian besar di antara para ahli waris tidak terlalu paham seperti apa pembagian harta waris Islam bahkan ada beberapa di antaranya yang tidak paham sama sekali dan baru pertama kali mendengar istilah pembagian harta warisan Islam. Ini menjadi alasan utama mengapa mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara undi dan hampir keseluruhan warga yang ada di desa Cempaka

Mulia Barat membagikan harta warisan mereka dengan cara kekeluargaan dengan membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Ketidak pahaman para ahli waris tentang pembagian waris dengan cara Islam secara tidak langsung berpengaruh pula pada pemahaman mendalam mereka tentang hakikat keadilan yang ingin mereka wujudkan. Karena hal yang mereka pahami bahwa dengan membagikan harta waris dengan undian, adil yang mereka harapkan dapat terwujud.

Islam mengatur segala aspek kehidupan umat manusia dari hal yang sederhana sampai hal rumit sekalipun. Salah satu hal yang diatur di dalam Al-quran adalah pembagian harta warisan. Terkait permasalahan warisan, Islam sebagai sebuah agama yang membawa rahmat mengatur segala aspek mengenai permasalahan waris dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit. Misalnya permasalahan siapa saja yang bisa menjadi ahli waris, komposisi ahli waris, apa alasan pembagian harta warisan, dan berbagai hal yang terkait dengan pembagian harta warisan yang diatur dengan peraturan yang adil seadil-adilnya peraturan.

Dalam pembagian harta warisan yang terjadi di desa Cempaka Mulia Barat masyarakatnya membagi harta waris menggunakan undi, pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan dengan cara ahli waris menulis harta warisan mereka di dalam sebuah kertas lalu menggulungnya dan mengumpulkannya di dalam wadah lalu mengacaknya dan masing-masing ahli waris mencabut undian tersebut.


Secara sosiologis, pembagian harta waris menggunakan undi adalah pembagian yang boleh dilakukan. Alasan pembagian harta waris menggunakan undi boleh

dilakukan karena tidak ada alternatif lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris. Ada persamaan antara pembagian harta waris menggunakan undi dengan pembagian harta waris secara kekeluargaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa Cempaka Mulia Barat, yaitu pembagian harta waris tersebut sama-sama dibagi dengan porsi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Namun hal yang membedakannya adalah, jika dalam pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan setelah harta waris dibagikan maka pembagian tersebut selesai dan semua ahli waris menerima pembagian tersebut dengan porsi sama rata antara laki-laki maupun perempuan. Berbeda halnya dengan pembagian harta waris menggunakan undi, setelah dilakukan pembagian harta waris dengan porsi sama rata antara laki-laki maupun perempuan, selanjutnya harta tersebut ditulis diselembar kertas, diacak kemudian diambil satu persatu oleh masing-masing ahli waris.

Di dalam Islam, tidak dikenal adanya pembagian harta waris menggunakan undi karena pembagian yang telah ditetapkan adalah pembagian dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dengan segala hikmahnya yang ada. Namun jika berkaca dengan pembagian yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di desa Cempaka Mulia Barat, yaitu membagikan harta waris dengan cara kekeluargaan, maka pembagian harta waris menggunakan undi harta warisan juga tidak bisa disalahkan. Namun ukuran keadilan yang diharapkan oleh masing-masing ahli waris diragukan. Maka demi menghindarkan adanya pertikaian yang lebih besar

di antara para ahli waris, pembagian harta waris dilakukan dengan berdasarkan kepada Al-quran dan hadis.

Islam sebagai sebuah agama yang mempunyai ketentuan yang diatur di dalam Al-quran maupun hadis menetapkan hak setiap manusia tanpa mengabaikan hak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan terlepas mereka sudah dewasa maupun anak-anak sebagaimana firman Allah swt., dalam Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11:



Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan¹⁵² dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹⁵³, maka

¹⁵²Keterangan Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11: bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surah An-Nisa' [4] ayat 34).

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵⁴

Sedangkan di dalam hadis dikatakan pula terkait dengan perbandingan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ
مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنِ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ¹⁵⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Yusuf dari Warqo' dari Ibnu Abi Najih dari 'Atho' dari Ibnu Abbas ra., mengatakan; 'dahulu harta untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua, kemudian Allah menghapus hal itu sekehendaknya, dan menjadikan bagi anak laki-laki seperti dua bagian anak perempuan, untuk kedua orangtua masing-masing seperenam, dan isteri seperdelapan dan seperempat, dan suami separoh dan seperempat. (H.R Bukhari)¹⁵⁶

Segala ketentuan yang diatur pasti memiliki hikmah yang tersirat, di antaranya

hikmah pembagian harta warisan antara laki-laki yang lebih besar dari pada

¹⁵³Keterangan Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11: lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

¹⁵⁴Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah...*, h. 79.

¹⁵⁵Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari...*, h. 190.

¹⁵⁶Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII...*, h. 594.

perempuan adalah menurut Mohd. Zamro Muda dan Mohd. Ridzuan Awang di dalam Muhammad Amin Suma setidaknya memberikan lima alasan logis mengapa Allah swt., melipatgandakan warisan kaum laki-laki daripada kaum perempuan yang pada intinya bahwa kaum perempuan dari segi biaya perbelanjaan, pertanggung jawaban mencari nafkah, pembayaran mahar dan lainnya sudah terjamin dan segala hal tersebut dilimpahkan kepada kaum laki-laki.¹⁵⁷

Di dalam Islam, seiring zaman berubah hukum kewarisan Islam juga berubah dan disempurnakan. Perbandingan yang paling signifikan antara zaman Jahiliyah dan setelah diutusnya nabi Muhammad sebagai nabi adalah bagian hak kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Hukum Islam melalui hukum warisnya melindungi dan mengayomi hak-hak kewarisan anak-anak kecil dan perempuan.¹⁵⁸

Islam mengatur dengan sedemikian rinci berbagai hal, khususnya pembagian harta warisan. Secara umum hikmah yang dapat diambil dari pembagian waris di antaranya:

1. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta.
2. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan keluarga.
3. Menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga.
4. Bentuk pengalihan amanah.
5. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan demi menciptakan kesejahteraan.

¹⁵⁷Lihat BAB II Deskripsi Teoritik tentang Hikmah Pelipatgandaan Bagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan, h. 33-36.

¹⁵⁸Lihat BAB II Deskripsi Teoritik tentang Hikmatul Tasyri' Waris di dalam Islam, h. 31-33.

6. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga.¹⁵⁹

Terkait dengan pembagian harta waris menggunakan undi ini, ada sebuah kaidah fikih الضَّرَرُ يُرَأَى (kemudharatan harus dihilangkan). Tujuan syari'ah yang paling utama adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Adanya kaidah tersebut adalah untuk merealisasikan *maqasid syari'ah* dengan menolak mafsadah dalam arti menghilangkan kemudharatan atau meminimalkannya. Sejalan dengan kaidah fikih tersebut, ada sebuah hadis: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan).

Kata ضَرَرَ dan kata ضِرَارَ menimbulkan perbedaan pemaknaan dari para ahli, di antaranya:

1. Al-Husaini mengartikan kata ضَرَرَ dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat” dan kata ضِرَارَ diartikan dengan “bagimu tidak ada manfaat dan bagi tetanggamu memudharatkan”.
2. Menurut ahli lain mengartikan kata ضَرَرَ sebagai membuat kemudharatan dan kata ضِرَارَ sebagai membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.

¹⁵⁹Andika Kharis Ahmadi, *Filosofi Hukum Islam tentang Waris, Wasiat, Wakaf dan Hibah*, <http://andhikakhariz.blogspot.in/2012/06/filosofi-hukum-islam-tentang-waris.html>, diposkan pada 20-Juni-2012 jam 04.00 wib, diakses pada 20-April-2016 jam 14.25 wib.

3. A. Djazuli mengartikan dalam bahasa Indonesia adalah tidak memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan. Dengan demikian ada keadilan dalam perilaku secara moral yang dimaknai tidak memudharatkan orang lain dan juga tidak dimudharatkan oleh orang lain.¹⁶⁰

Jika berkaca pada kaidah fikih di atas, maka selama pembagian warisan tersebut dilakukan dengan dasar kesepakatan keluarga yang menghindarkan semua anggota keluarga dari pertikaian, maka pembagian harta warisan dibolehkan demi menghindarkan dari kemudharatan yang lebih besar dan tidak ada ditemukan alternatif lain yang lebih baik dan menghindarkan dari pertikaian. Namun jika berkaca pada kutipan surah An-Nisa' ayat 11, 12 dan beberapa hadis yang menentukan bagian mutlak antara laki-laki dan perempuan serta didukung dengan kutipan pendapat dari Muhammad Amin Suma¹⁶¹ di dalam kesimpulan karyanya bahwa pembagian harta warisan dengan ketentuan 2:1 adalah ketentuan yang proporsional dan prosedural dilihat dari segi pemerataan maupun keadilannya.

¹⁶⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 67-68.

¹⁶¹Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Islam...*, h. 137-139.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang permasalahan pembagian harta waris menggunakan undi, studi di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktik pembagian harta warisan yang ada di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur dengan arisan memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Perbedaan mendasar ialah, jika di dalam arisan yang biasa ada masyarakat pada umumnya dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang dari masing-masing anggota arisan dengan nilai atau jumlah yang sama, selanjutnya dilakukan undian secara berkala di antara mereka sampai semua anggota memperoleh urutan undian tersebut. Adapun pembagian harta waris menggunakan undi ini terjadi antara anggota keluarga yang menjadi ahli waris dalam hal membagikan harta warisan dengan cara mengundi harta warisan yang mana harta tersebut ditulis di selembar kertas dan diundi serta diambil oleh masing-masing ahli waris dengan kesepakatan menerima dengan lapang dada hasil dari undian tersebut. Sebagaimana hal yang disampaikan oleh semua subjek bahwa asal mula terjadinya pembagian harta warisan ini merupakan usulan dari salah satu ahli waris dan disepakati oleh semua ahli waris. Adapun tujuan utama dari pembagian harta warisan ini adalah untuk

mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan pembagian harta warisan dengan sistem undian tersebut.

2. Timbul beberapa dampak dalam pembagian sistem undian ini, dampak positif yang terjadi dalam pandangan semua subjek yang menjadi ahli waris adalah terwujudnya keadilan dan terhindar dari rasa iri hati dari masing-masing ahli waris. Namun adapula dampak negatif yang ditimbulkan sebagaimana yang disampaikan oleh kedua informan yang mengatakan ketidaksetujuan mereka dengan pembagian harta waris menggunakan undi ini karena pasti akan menimbulkan pergunjangan dari beberapa pihak, karena sifat alamiah manusia yang tidak pernah puas dengan pencapaiannya dan menginginkan lebih dari yang sudah dimilikinya. Masih menurut kedua informan, bahwa pembagian harta waris menggunakan undi ini bukanlah alternatif yang seharusnya dipilih karena di dalam Islam pun sudah diajarkan tentang pembagian harta warisan yang mempunyai nilai keadilan pasti. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 7.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi adalah bahwa di dalam Islam tidak dikenal adanya pembagian harta waris menggunakan undi karena telah ditetapkan porsi yang jelas antara laki-laki dan perempuan yaitu mendapat bagian 2:1 sebagaimana yang termaktub di dalam Al-quran surah An-Nisa' [4] ayat 11. Namun jika pandangan Islam ini dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakat yang ada di desa Cempaka Mulia Barat, maka pembagian harta waris menggunakan undi ini juga tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya.

Namun dengan pembagian harta waris menggunakan undi ini ukuran keadilan diragukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada subjek penelitian diharapkan tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada tokoh agama terkait untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara Islam agar lebih mengerti bagaimana pembagian harta warisan yang ada di dalam Islam. Dan agar dapat lebih memahami dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari pembagian harta waris dengan sistem undian.
2. Kepada Kantor Urusan Agama dan perangkatnya diharapkan bekerja sama dengan tokoh agama yang paham dan mengerti dengan pembagian harta warisan dalam Islam guna memberikan penyuluhan atau setidaknya ceramah singkat dalam beberapa acara keagamaan yang membahas tentang pentingnya belajar ilmu waris Islam.
3. Kepada tokoh agama yang ada di desa Cempaka Mulia Barat diharapkan memberikan pemahaman akan pentingnya belajar pembagian harta warisan di dalam Islam agar tidak ada lagi kekeliruan pemahaman yang terjadi di dalam masyarakat bahwa pembagian harta warisan dengan kekeluargaan dan bahkan undian adalah pembagian yang adil dan seolah-olah menyepelkan aturan pembagian harta warisan yang ada di dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. REFERENSI BUKU

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah*, Solo: At-Tibyan, 2001.
- Amini, Ibrahim, *Bangga Jadi Muslimah*, Jakarta: Al-Huda, 2007.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Artikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asyatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet 1, 1996.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Himpunan Hadits Shahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Daymon, Christine, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Yogyakarta: Bentang, 2008.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fatimah, Muhammad Khair, *Etika Muslim Sehari-hari*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Ghoni, Djunaidi., dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haj, W. J. S Mullhandy Ibn, dkk., *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, t.tp., Semesta, 2006.

- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Bandung: Gema Insani Press, 2002.
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terj: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011, h 154.
- Kamus, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughits, Abdul, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Nasir, M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Penyusun, Tim, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Penyusun, Tim, *Etika dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Palangka Raya*, IAIN Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004.
- _____, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2003.
- Soemitro, Rony Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thawilah, Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam, *Panduan Berbusana Islami*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2007.
- Usman, Husaini., dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: 2002.
- Willy, Markus, dkk., *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Arloka, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zaid, Syaikh Bakr Abdullah Abu, *Menjaga Kehormatan Muslimah*, Surakarta: Daar An-Naba', t.th.

B. REFERENSI SKRIPSI

- Nurliana, Ainun, “Aurat Dan Pakaian Wanita Dalam Perspektif Pemikiran Syaikh’Abdul-Wahhab’Abdus-Salam Tawilah Dan Quraish Shihab”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011, t.d.
- Pakuna, Hatim Badu, “Etika Berbusana (Studi Kasus Terhadap Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang)”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2005, t.d.
- Primasari, Ruri, “Persepsi Siswa Terhadap Kewajiban Berbusana Muslimah Di Man Cibinong Bogor”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2008, t.d.
- Sari Ike Puspita, “Perspektif Jilbaber Terhadap Trend Jilbab DikalanganMahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

C. REFERENSI INTERNET

- [Http://natariadaeli.blogspot.in/2014/10/pengertian-dan-teori-etika.html](http://natariadaeli.blogspot.in/2014/10/pengertian-dan-teori-etika.html) diakses pada tanggal 15 Maret 2016, pukul 09:52.
- [Https://hijapedia.com/perbedaan-antara-jilbab-khimar-dan-hijab/](https://hijapedia.com/perbedaan-antara-jilbab-khimar-dan-hijab/), Diakses pada tanggal 1 April 2016, pukul 09.38 Wib.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jilboobs/e_pi_7%2CPAGE_ID10%2C1094285183 diakses pada tanggal 22 Maret 2016 pada pukul 09:53 WIB.

Taqiyyuddinalawiy.com/etika-berpakaian-seorang-muslimmuslimah.html. diakses pada tanggal 4 Maret 2016, hari jum'at pukul 14:40 WIB.

<http://labyrinthisme.blogspot.in/2013/10/teori-identitas-hijab.html>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 10: 35 WIB.